



PUTUSAN

Nomor 95/PDT.G/2017/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Muhamad Hasanudin**, umur \pm 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Lauq, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
2. **Mariatun, S.Kep.Nes**, umur \pm 27 tahun, agama Islam, pekerjaan pengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Pande, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
3. **Ajizudin**, umur \pm 23 tahun, agama Islam, pekerjaan / belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Lauq, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur;
4. **Nasrudin**, umur \pm 21 tahun, agama Islam, pekerjaan / belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Lauq, Desa

Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MASRUDIN ISASANDA, SH.**, dan **DAUR TASALSUL, SH.**, keduanya Advokat beralamat di Kampung Baru Pancuran, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK.Pdt/MI.DT/VIII/2017, tanggal 4 Agustus 2017, Selanjutnya di sebut sebagai : PARA PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAWAN:

1. **Sar'iyah**, umur \pm 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Lauq, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Najamudin**, umur \pm 41 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Lauq, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **Hululiyah**, umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Lauq, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **Drs. Masruri**, umur \pm 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua Pengurus Panti Asuhan Nasiril Manan Korleko, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Pedaleman, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **Haji Lalu Muhamad Taufik, SH**, umur \pm 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua Pengurus Pondok Pesantren Darun Nahdhah NW Korleko, bertempat tinggal di Jalan Gili Trawangan Nomor. 1/21, RT 06, Kelurahan Taman Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kodya Mataram, Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT V**;
6. **Pawas Pauzi**, umur \pm 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, dulu bertempat tinggal di Dusun Gubuk Lauq, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak di ketahui alamatnya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT VI**;

Halaman 2 dari 94 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Fauziah**, umur \pm 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Geres Lauq, Kelurahan Geres, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur,

Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT VII** ;

8. **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur**,

berkedudukan di Jalan MT.Hariono No. 3, Kelurahan Selong,

Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya di sebut sebagai

TERGUGAT VIII;

Dalam hal ini Tergugat I dan VII memberikan kuasa kepada

AZHAR,S.H., ALIMUDIN, S.H., dan NIZAR TARMIZI, S.H., ketiganya

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor

AZHAR,SH&ASSOCIATES beralamat di Jalan Jurusan Mataram

Labuhan Lombok Km 45 (Rugah), Desa Masbagik, Kecamatan

Masbagik, Kabupaten Lombok Timur berdsarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 13/Pdt/AZ/IX/2017, tanggal 4 September 2017;

Dalam hal ini Tergugat II, III, dan V memberikan kuasa kepada

KAMARUDIN, S.H., Advokat pada Kantor KAMARUDIN SH dan REKAN

beralamat di Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten

Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 6

SK.PDT/AV/X/2017, tanggal 9 Oktober 2017;

D A N

1. **Suharni**, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,

dulu bertempat tinggal di Dusun Gubuk Lauq, Desa Korleko,

Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sekarang

tidak diketahwi alamatnya dengan pasti di seluruh wilayah

Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

2. **Busairi**, umur \pm 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD,

(PNS), bertempat tinggal di Dusun Penyambak, Desa

Halaman 3 dari 94 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok

Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

3. **Mirpat Pauzi**, umur \pm 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Pande, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur,

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

4. **Subayil Pauzi**, umur \pm 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Tengaq, Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di seluruh wilayah Republik

Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

5. **Udae Pauzi**, umur \pm 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Lauq, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di seluruh wilayah

Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;
Dalam hal ini Turut Tergugat II memberikan kuasa kepada **KAMARUDIN,**

S.H., Advokat pada Kantor KAMARUDIN SH dan REKAN beralamat di Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur berdsarkan Surat Kuasa Nomor : 6 SK.PDT/AV/X/2017, tanggal 9 Oktober 2017 dan Turut Tergugat III memberikan kuasa kepada KAMARUDIN, S.H., Advokat pada Kantor KAMARUDIN SH dan REKAN beralamat di Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 7 SK.PDT/AV/X/2017, tanggal 6 Nopember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 16 Agustus 2017 dalam Register Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Sel, dan telah mengalami perubahan gugatan tanggal 19 Agustus 2017 telah mengajukan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa ayah Para Penggugat bernama Haji Haenudin Alias Haji Aenudin, meninggal dunia pada tahun 2004 di Dusun Gubuk Lauq Desa Korleko, dan ibu-Nya bernama Hajah Nur'aini;
2. Bahwa Haji Haenudin Alias Haji Aenudin juga memiliki anak bernama Hajah Maemunah, sudah meninggal dunia pada bulan Desember tahun 2014, semasa hidupnya tidak pernah menikah (PUTUNG) yang diperoleh dari hasil pernikahan ayahnya dengan Hajah Aisah, sudah meninggal dunia sekitar tahun 1996;
3. Bahwa Para Penggugat bersaudara sekandung dengan Hajah Maemunah;
4. Bahwa sejak Haji Haenudin Alias Haji Aenudin meninggal dunia Para Penggugat tinggal bersama dengan Hajah Maemunah hingga meninggal dunia;
5. Bahwa ayah dan saudara Para Penggugat (Haji Haenudin Alias Haji Aenudin dan Hajah Maemunah) ada memiliki Harta Kekayaan yang ditinggalkannya berupa TANAH-TANAH KEBUN, yakni sebagai berikut:
 - 5.1. Tanah kebun di Tanami kelapa, luas \pm 0.320 Ha, terletak di Orong Adangan Desa Korleko, diperoleh oleh Haji Haenudin Alias Haji Aenudin dari Amaq Juaeni, pipil atas nama Amaq Ahip sudah dimutasikan ke atas nama Haji Haenudin, Pipil No. 15, persilNo. 42, klas I, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Jalan;
 - Sebelah Timur : Kebun Haji Haenudin;
 - Sebelah Utara : Tanah pecahannya;
 - Sebelah Selatan : Kebun Haji Haenudin;Di sebut TANAH SENKETA Nomor 1;



5.2. Tanah kebun di Tanami kelapa, luas \pm 0.400 Ha, terletak di Orong Adangan, Desa Korleko, diperoleh oleh Haji Haenudin dari Haji Zaeni, dulu di Pipil atas nama Amaq Ahip, sudah di mutasikan ke atas nama Haji Haennudin, Pipil No. 15, persil No. 42, klas I,

batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan;
- Sebelah Timur : Kebun Haji Haenudin;
- Sebelah Utara : Kebun Amaq Samaan dan kebun Haji

Taupik;

- Sebelah Selatan : Tanah sengketa No. 1;

Di sebut TANAH SENKETA Nomor 2 ;

5.3. Tanah kebun di tanami kelapa, luas \pm 0.470 Ha, terletak di

Orong Adangan Desa Korleko, diperoleh oleh Haji Haenudin dari Haji Zaini, semula pipil atas nama Amaq Ahip, sudah di mutasikan ke atas Nama Haji Haenudin, pipil No. 62, persil No.

42, klas I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Kebun Lalu Saleh;
- Sebelah Timur : Kebun Najamudin;
- Sebelah Utara : Saluran (parit);
- Sebelah Selatan : Saluran (parit);

Di sebut TANAH SENKETA Nomor 3 ;

5.4. Tanah kebun di Tanami kelapa, luas \pm 0.575 Ha, terletak di Orong

Adangan, Desa Korleko, pipil atas nama Haji Haenudin,

No. 1016, persil No.41, klas I, dengan batas-batas sebagai berikutL

- Sebelah Barat : Tanah kebun Haji Haenudin;
- Sebelah Timur : Tanah kebun Amaq Melhamah;
- Sebelah Utara : Tanah kebun Hudri Alias Inaq Solihat;
- Sebelah Selatan : Saluran (Parit);

Di sebut TANAH SENKETA Nomor 4 ;

5.5 Tanah kebun di Tanami kelapa, luas \pm 0.480 Ha, terletak di Orong

Lauq Dasan, Desa Korleko, pipil atas nama Haji Haenudin No.

1073, perssil No. 42, klas I dari luas asal \pm 1.350 Ha, dengan

batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Barat : Tanah pekarangan Hasanudin dan jalan/gang;
- Sebelah Timur : Tanah kebun Haji Hapit;
- Sebelah Utara : Tanah pekarangan Inaq Sakrudin;
- Sebelah Selatan : Tanah pekarangan Hasanudin dan Parit;

Di sebut TANAH SENKETA Nomor 5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah kebun di Tanami kelapa, luas \pm 0.185 Ha, terletak di Orong Keranji Desa Korleko, di beli dari Lalu Bedulrahim, telah dimutasikan ke atas nama Haji Haenudin, pipil No. 142, persil No.

41a, klas I, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Barat : Tanah kebun Haji Lalu Idham;
- Sebelah Timur : Tanah kebun Inaq Pikri;
- Sebelah Utara : Tanah kebun Haji Lalu Idham;
- Sebelah Selatan : Saluran (parit);

Di sebut TANAH SENGKETA Nomor 6;

- Tanah kebun di tanami kelapa, luas \pm 1.612 M2 (16,12 are),

terletak di Orong Keranji Desa Korleko, pipil atas nama

Haji Haenudin, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Barat : Tanah kebun Hajah Murni;
- Sebelah Timur : Pecahannya;
- Sebelah Utara : Saluran (Parit);
- Sebelah Selatan : Tanah kebun Hajah Murni;

Di sebut TANAH SENGKETA Nomor 7 ;

Selanjutnya dalam perkara ini mohon di sebut sebagai:OBYEK

SENGKETA;

6. Bahwa tanah sengketa No. 1 s/d No. 3 adalah milik Haji Haenudin

Alias Haji Aenudin (ayah Para Penggugat);

7. Bahwa tanah Sengketa dari No. 4 s/d No. 7 adalah milik Hajah

Maemunah (Saudara sekandung Para Penggugat) berdasarkan Putusan

MA.RI.Reg. No.1280.K/Pdt/1994, tanggal 12 Juni 2002, yang dikelolanya

sejak tahun 1980;

8. Bahwa pada tahun 1996 ayah Para Peggugat (Haji Haenudin) telah

memberikan Hak kelola tanah sengketa No. 1 s/d 3 kepada Hajah

Maemunah (Saudara Para Penggugat);

9. Bahwa karena Hajah Maemunah merasa sudah tidak mampu lagi

mengelola Obyek Sengketa dan karena Para Penggugat masih kecil-

kecil sedangkan Haji Haenudin (Ayah Para Penggugat) sudah uzur dan

dalam keadaan sakitt-sakkitan, maka atas pertimbangan itu dari tahun

1999 Hajah Maemunah mempercayakan pengelolaan obyek

sengketa dengan sistim bagi hasil atau di sebut Penggarap

atau Penyakap (istilah Bahasa Masyarakat Suku Sasak), yakni,

kepada:

Halaman 7 dari 94 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sar'iyah (Tergugat-1) sebagai Penggarap atau Penyakap tanah sengketa No .2, No. 5 seluas \pm 11 are dan No. 6, batas-batas tanah sengketa No. 5 adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Pecahannya (di kuasai oleh Tergugat-5)
 - Sebelah Timur : Kebun Haji Hapit;
 - Sebelah Utara : Kebun Haji Haenudin;
 - Sebelah Selatan: Saluran (parit);
2. Muhamad Sukri Alias Haji Muhamad Sukri ayah dari Najamudin (Tergugat-2), Suharni dan Busairi (Turut Tergugat -1 dan 2) sebagai Penggarap atau Penyakap (istilah bahasa Masyarakat Suku Sasak) tanah sengketa No. 3. No. 5 seluas \pm 9 are dan No. 7, setelah Muhamad Sukri Alias Haji Muhamad Sukri meninggal dunia lalu tanah sengketa yang digarapnya tersebut di lanjutkan pengelolaannya oleh anaknya, yakni Najamudin (Tergugat-2), batas-batas tanah sengketa No. 5 sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Jalan Kampung (Gang);
 - Sebelah Timur : Kebun Haji Haenudin;
 - Sebelah Utara : Tanah pekarangan Inaq Sakrudin;
 - Sebelah Selatan : Tanah pekarangan Hasanudin;
3. Fauzan Hakim Alias Haji Pauzan Hakim suami dari Hululiyah (Tergugat - 3), ayah dari Pawas Pauzi (Tergugat - 6), Mirpat Pauzi, Subail Pauzi dan Udae Paauzi (Turut Tergugat - 3, 4, 5) Penggarap atau Penyakap tanah sengketa No. 4, setelah Fauzan Hakim Alias Haji Pauzan Hakim meninggal dunia lalu tanah sengketa yang di garapnya dilanjutkan pengelolaannya yakni oleh Hululiyah (isterinya Tergugat -3) ;
10. Bahwa Hajah Maemunah (saudara Para Penggugat) mempercayakan pengelolaan tanah sengketa untuk sementara waktu dan hanya hasilnya di subangkan, yakni kepada:
 1. Drs. Masruri (Tergugat - 4) mengelola tanah sengketa No. 1 dan No. 5 seluas \pm 12 are hasilnya disumbangkan untuk kepentingan Panti Asuhan Nasiril MananKorleko dari

Halaman 8 dari 94 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006, batas-batas tanah sengketa No. 5 adalah sebagai berikut:

- Sebelah barat : Tanah pekarangan Hasanudin;
- Sebelah Timur : Pecahannya (di kuasai Tergugat- 5);
- Sebelah Utara : Kebun Haji Haenudin;
- Sebelah Selatan : Saluran (parit);

2. Haji Muhamad Taupik, SH (Tergugat-5) mengelola tanah sengketa No. 5 seluas 16 are dan hasilnya di sumbangkan untuk kepentingan Pondok Pesantren Darun Nahdhah

Korleko dari tahun 2007, batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Pecahannya (di kuasai Tergugat- 4);
- Sebelah Timur : Pecahannya (di kuasai Tergugat- 1);
- Sebelah Utara : Kebun Haji Haenudin;
- Sebelah Selatan : Saluran (parit);

11. Bahwa tanah sengketa No. 5 yang digarap oleh Najamudin (Tergugat-

2) secara tiba-tibadi kuasai berdasarkan alas hak yang tidak jelas, yakni oleh:

1. Pawas Pauzi (Tergugat -6) seluas ± 2 are dan di atasnya telah didirikan 1 unit rumah permanen, dengan batas-batas

sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Kampung (Gang);
- Sebelah Timur : Tanah kebun Haji Haenudin;
- Sebelah Utara : Tanah pekarangan Inaq Sakrudin;
- Sebelah Selatan: Tanah pecahan-nya (dikuasai Tergugat- 2);

2. Fauziah (Tergugat-7) seluas ± 3 are, dengan batas-batas

sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Kampung (Gang);
- Sebelah Timur : Kebun Haji Haenudin;
- Sebelah Utara : Pecahannya (di kuasai Tergugat -2);
- Sebelah Selatan: Tanah pekarangan Hasanudin;

12. Bahwa Tergugat -1, 2 dan 3 tetap menyerahkan hasil tanah sengketa

yang di garapnya kepada Hajah Maemunah sampai akhir tahun 2014 (sebelum meninggal dunia);

13. Bahwa pada bulan Juni tahun 2014, Muhamad Hasanudin

(Penggugat-1) sudah merasa dewasa dan berkeinginan untuk mengelola Obyek Sengketa, lalu Muhamad Hasanudin (Penggugat-1) meminta izin kepada saudara-Nya (Hajah Maemunah) untuk mengambil alih pengelolaan Obyek Sengketa dari Para Tergugat,



saat itu saudara-Nya (Hajah Maemunah) telah menyetujui keinginan Muhamad Hasanudin (Penggugat –1) dan akan di ambilkan pada awal-awal tahun 2015;

14. Bahwa akan tetapi keinginan Hajah Maemunah tidak dapat terlaksana di karenakan Hajah Maemunah kedahuluan meninggal dunia, sedangkan Obyek Sengketa masih dalam pengelolaan (di kuasai) oleh Para Tergugat;

15. Bahwa sejak Hajah Maemunah meninggal dunia, Tergugat – 1, - 2, dan – 3 mengambil sendiri (menikmati sendiri) hasil Tanah Sengketa yang di garap-Nya, yang semestinya sesuai hukum di serahkan kepada Para Penggugat selaku anak Haji Haenudin dan saudara dari Hajah Maemunah (pemilik tanah yang mereka garap);

16. Bahwa atas tindakan Tergugat – 1, 2 dan 3 yang demikian itu, Para Penggugat telah berkali- kali berusaha memberi tahu mereka secara kekeluargaan agar hasil tanah sengketa yang digarapnya di serahkan kepada Para Penggugat, namun tidak di hiraukan, oleh karena sikap Tergugat yang selalu tidak menghiraukan Para Penggugat maka sangatlah pantas dan wajar jika tanah sengketa yang mereka garap diminta untuk menyerahkannya kepada Para Penggugat, namun tidak juga dihiraukan dengan alasan-alasan yang tidak logis secara hukum, begitu juga terhadap Para Tergugat–4, 5, 6 dan 7 telah diminta secara baik-baik untuk menyerahkan tanah sengketa yang dikelolanya (di kuasanya) kepada Para Penggugat sebagai PIHAK YANG PALING BERHAK atas Harta Peninggalan Ayah-Nya dan Saudara-Nya yaitu Haji Haeudin Alias Haji Aenudin dan Hajah Maemunah), hal ini sering kali dilakukan oleh Para Penggugat, tetapi Para Tergugat selalu tidak menghiraukan Para Penggugat, dan tetap menguasai serta mempertahankan Obyek Sengketa dengan alasan yang tidak jelas dan tidak sesuai hukum, sehingga atas



dasar itu Para Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri

Selong demi memperoleh keadilan sesuai hukum yang berlaku;

17. Bahwa Sar'iyah (Tergugat – 1) secara diam-diam telah

mengajukan permintaan penerbitan Setifikat Tanah Hak Milik

(telah terbit) atas namanya ke Badan Pertanahan Nasional

Kabupaten Lombok Timur atas tanah sengketa No. 2 dan No. 5

seluas 11 are berdasarkan alas hak yang tidak sah adalah

perbuatan melawan hukum;

18. Bahwa Pawas Pauzi (Tergugat-6) telah melakukan perbuatan

melawan hukum karena membangun 1 unit rumah permanen diatas

tanah seluas ± 2 are pada tanah sengketa No. 5 berdasarkan alas

hak yang tidak sah maka oleh karena itu haruslah dibongkar ;

19. Bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur di tarik

sebagai Tergugat dalam perkara ini karena telah menerbitkan

Sertifikat Tanah Hak Milik atas tanah sengketa No. 2 dan No.

5 seluas 11 are atas nama Sar'iyah (Tergugat – 1) ;

20. Bahwa perbuatan Para Tergugat (kecuali Tergugat – 8) yang selalu

menguasai dan tetap mempertahankan Obyek Sengketa adalah

perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum karena di ketahwi

dirinya hanyalah sebagai Penggarap atau Penyakap/Pengelola yang

dipercayai oleh Hajah Maemunah;

21. Bahwa apabila ada terjadi perbuatan hukum yang dilakukan oleh

Para Tergugat atas Obyek Sengketa dengan pihak siapapun adalah

perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum, begitu juga dengan

segala bentuk surat yang timbul karenanya haruslah dinyatakan

tidak sah dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

22. Bahwa oleh karena Para Penggugat sudah sering kali meminta

kepada Para Tergugat (kecuali Tergugat – 8) agar menyerahkan

Obyek Sengketa dengan cara baik-baik kepada Para Penggugat,

akan tetapi tidak dihiraukan dan tetap menguasai dan

mempertahankan-nya, padahal diketahui obyek sengketa bukan hak



milik-nya melainkan HAK MILIK Haji Haenudin (ayah Para Penggugat) dan Hajah Maemunah (saudara Para Penggugat) yang di tinggalkan-Nya, maka sesuai hukum harus diterima dan dimiliki oleh Para Penggugat, sehingga Para Tergugat (kecuali Tergugat- 8) atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya harus dihukum untuk mnyerahkan Obyek Sengketa beserta segala sesuatu yang ada dan yang melekat di atasnya kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun, bila dipandang perlu dilakukan dengan bantuan Aparat Keamanan (POLRI);

23. Bahwa untuk menjamin kepastian Gugatan Para Penggugat serta adanya kekhawatiran kepada Para Tergugat mengalihkan/memindah tangankan Obyek Sengketa kepada pihak lain, seperti yang dilakukan oleh Tergugat - 2, maka mohon agar di letakkan Sita Jaminan (CB) atas Obyek Sengketa;

24. Bahwa sangatlah tepat dan wajar dan tidak berlebihan Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong memberikan Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum lain;

Berdasarkan alasan-alasan hukum Para Penggugat tersebut di atas, mohon keepada Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Selong diatas Obyek Sengketa;
3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan Hajah Maemunah adalah Anak Kandung dari Haji Haenudin Alias Haji Aenudin;
4. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah Saudara sekandung Hajah Maemunah;
5. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa No. 1 s/d 3 adalah milik (kekayaan) Haji Haenudin Alias Haji Aenudin yang di tinggalkan-Nya, dan selanjutnya harus diterima dan dimiliki oleh Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa No. 4 s/d 7 adalah milik (kekayaan) Hajah Maemunah yang ditinggalkan-Nya dan selanjutnya harus di terima dan dimiliki oleh Para Penggugat;
7. Menyatakan hokum bahwa Hajah Maemunah telah mempercayakan pengelolaan tanah sengketa berdasarkan alas Hak Garap dengan sistim bagi hasil, yakni kepada:
 1. Sar'iyah (Tergugat – 1) adalah Penggarap atau Penyakap tanah sengketa No. 2, No. 5 seluas \pm 11 are dan No. 6 dan hak garap-Nya dinyatakan di cabut;
 2. Muhamad Sukri Alias Haji Muhamad Sukri adalah Penggarap atau Penyakap tanah sengketa No. 3, No. 5 seluas \pm 9 are dan No. 7, setelah Muhamad Sukri Alias Haji Muhamad Sukri meninggal dunia lalu tanah sengketa tersebut di garap oleh anak-Nya bernama Najamudin (Tergugat-2) dan hak garapNya dinyatakan di cabut ;
 3. Fauzan Hakim Alias Haji Fauzan Hakim Penggarap atau Penyakap tanah sengketa No. 4, setelah Haji Fauzan Hakim meninggal dunia lalu tanah sengketa tersebut digarap oleh Isteri-Nya bernama Hululiyah (Tergugat – 3) dan hak garap-Nya dinyatakan di cabut;
8. Menyatakan hukum bahwa Hajah Maemunah mempercayakan pengelolaan tanah sengketa berdasarkan alas Hak Kelola untuk sementara waktu dan hanya menyumbangkan hasilnya, yakni kepada:
 1. Drs. Masruri (Tergugat –4) mengelola tanah sengketa No.1 dan No. 5 seluas \pm 12 are dan hasilnya di sumbangkan kepada Panti Asuhan Nasiril Manan Korleko dan hak kelola-Nya dinyatakan di cabut;
 2. Haji Muhamad Taupik, SH (Tergugat-5) mengelola tanah sengketa No. 5 seluas \pm 16 are dan hasilnya di sumbangkan kepada Pondok Pesantren Darun Nahdhah NW Korleko dan hak kelola-Nya dinyatakan di cabut;

Halaman 13 dari 94 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan hukum bahwa apabila ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh Hajah Maemunah atas tanah sengketa No. 1 s/d 3 adalah tidak sah, begitu juga terhadap segala bentuk surat yang timbul akibat dari padanya harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
10. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa No. 5 oleh:
 1. Pawas Pauzi (Tergugat – 6) seluas \pm 2 are berdasarkan alas hak yang tidak sah dan membangun 1 unit rumah permanen di atasnya adalah perbuatan melawan hukum oleh karena itu harus dibongkar;
 2. Fauziah (Tergugat – 7) seluas \pm 3 are berdasarkan alas hak yang tidak sah;
11. Menyatakan hukum bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur yang telah menerbitkan Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama Sar'iyah (Tergugat – 1) atas tanah sengketa No. 2 dan No. 5 seluas \pm 11 are berdasarkan alas hak yang tidak sah, adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena itu sertifikat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
12. Menyatakan hukum bahwa sikap dan perbuatan Para Tergugat yang tetap menguasai dan tetap mempertahankan Obyek Sengketa adalah perbuatan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
13. Menyatakan hukum bahwa apabila ada terjadi perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas Obyek Sengketa dengan siapapun seperti jual beli, gadai mengadai dan lain-lain adalah perbuatan yang tidak sah, begitu juga semua surat-surat yang timbul akibat dari padanya adalah menjadi tidak sah dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
14. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat (kecuali Tergugat–8) untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada Para Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa syarat apapun bila di pandang perlu dengan bantuan Aparat Keamanan (POLRI);

15. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain, seperti Verzet, Banding ataupun Kasasi;

16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER:
Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan datang menghadap di persidangan sebagai berikut :

Para Penggugat : kuasanya bernama MASRUDIN ISASANDA, SH., dan DAUR TASALSUL, SH;

Tergugat I, VII : kuasanya bernama AZHAR, S.H., ALIMUDIN, S.H., dan NIZAR TARMIZI, S.H;

Tergugat IV : datang menghadap sendiri;

Tergugat II, III, V, Turut Tergugat II, III : kuasanya bernama KAMARUDIN, S.H; sedangkan Tergugat VI, VIII, serta Turut Tergugat I, IV, V tidak datang menghadap atau mengirim wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Galih Bawono, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Oktober 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat maka Tergugat I, VII, Tergugat II, III, V, Turut Tergugat II, III, mengajukan Jawaban tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tanggal 13 November 2017 Tergugat IV tanggal 16 November 2017, sebagai berikut :

JAWABAN Tergugat I dan VII

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa gugatan para penggugat kekurangan pihak (plurium litis consortium) karena dalam perkara ini tidak melibatkan :

1.1 Hj. Nur'aini yaitu ibu kandung dari para penggugat;

1.2 Asmiludin (adik kandung para penggugat);

1.3 Nurhidayati (adik kandung para penggugat);

Ketiga orang tersebut di atas, tidak berada di bawah curatele, sudah dewasa, cakap berbuat hukum dan mempunyai hak serta kedudukan yang sama dengan para penggugat sebagai ahli waris dari alm. Haji Aenudin;

2. Demikian pula halnya bahwa ternyata dalam surat gugatan para penggugat masih banyak yang tidak dilibatkan meskipun yang bersangkutan masih dalam pengampuan ibunya yaitu :

2.1. Midahat Fauzi;

2.2. Miadah Fauzi (nomor : 2.1 dan 2.2 adalah anak kandung yang terlahir dari ikatan perkawinan tergugat 3 dengan alm suaminya H. Fauzan Hakim);

3. Bahwa selain itu **Amaq Mar'amah** (saudara kandung dari alm. Haji Aenuddin) atau anak keturunannya, juga tidak dilibatkan sebagai pihak. Oleh karena tanah kebun sengketa 5.6 adalah berasal dari milik Amaq Mar'amah yang diperoleh dari pemberian Haji Aenudin, selanjutnya oleh Amaq Mar'amah dijual kepada Hj Maemunah, berikut Hj. Maemunah menjualnya lagi kepada tergugat 1 (Sar'iyah), sehingga dengan tidak dilibatkannya anak keturunan Amaq Marhamah, menjadikan gugatan para penggugat kekurangan pihak;

Halaman 16 dari 94 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Sel



4. Bahwa nomor pipil tanah kebun sengketa angka 5.2 dan 5.6 adalah tidak benar. Yang benar sebagai mana nomor pipil yang ditulis / disebutkan dalam surat pernyataan perdamaian pembagian harta benda hasil usaha bersama dan hibah, tertanggal 12 Maret 1986;

Nomor pipil tanah sengketa **angka 5.2** yang benar adalah nomor : 211, pcl nomor : 20, kelas : II, luas : 0,400 Ha. Dan **bukan** bernomor : 15, pcl nomor : 42, kelas : 1 sebagaimana ditulis oleh para penggugat;

Nomor persil (pcl) tanah sengketa **angka 5.6** yang benar adalah nomor 42 , kelas : 1, luas ; 0,185 Ha. Dan **bukan** bernomor : 41a sebagaimana ditulis oleh para penggugat;

Nomor persil (pcl) menunjukkan suatu blok tempat lokasi sebidang tanah berada, **pcl nomor : 42** dengan **pcl nomor : 41a** jelas berbeda, dan nomor pcl selamanya tidak pernah akan berubah meskipun nomor pipilnya dapat berubah setiap saat atas dasar adanya peralihan hak terhadap tanah tersebut;

Bahwa oleh karena nomor pipil dan nomor persil tanah sengketa yang disebut dalam surat gugatan berbeda jauh dengan nomor pipil dan nomor persil tanah sengketa yang sebenarnya, maka tanah sengketa yang dimaksud oleh para penggugat menjadi tidak jelas (kabur), dengan demikian patut dimungkinkan beralasan hukum gugatan haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil dan pernyataan yang dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa tergugat 1 dan tergugat 7 menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan para penggugat, kecuali terhadap dalil gugatan yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban pada pokok perkara ini;



3. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada angka 1, 2 dan 3 benar;
4. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada angka 4 tidak benar, **Yang benar** sebelum dan sesudah Haji Aenudin meninggal dunia, para penggugat tinggal disebuah rumah bersama ibu kandungnya Hajjah Nur'aini, sedangkan Hajjah Maemunah jauh sebelumnya dan setelah Haji Aenudin kawin lagi dengan ibu kandung para penggugat (Hajjah Nur'aini), Hajjah Maemunah tinggal bersama ibu kandungnya Hajjah Asiah di rumah lain yang berbeda dengan rumah para penggugat hingga ia meninggal dunia;
5. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada angka 5 seluruhnya tidak benar, **Yang benar** selain tanah-tanah sengketa pada angka 5.1. s.d 5.7 sebagai harta kekayaan bersama yang dimiliki oleh H. Aenuddin dengan istrinya yang pertama Hj. Asiah (ibu kandung dari Hj. Maemunah), juga masih ada harta kekayaan bersama lainnya yang tidak disebutkan oleh para penggugat dalam perkara ini;

Untuk lebih jelasnya tergugat 1 dan tergugat 7 memandang perlu untuk menjelaskan duduk persoalan perkara ini yang sebenarnya sebagai berikut :

- Perkara ini sebelumnya telah diperkarakan dahulu oleh Haji Aenudin melawan Hajjah Asiah dkk (putusan Pengadilan Negeri Selong nomor : 25 / Pdt.G / 1993 / PN.SEL) jo (putusan Pengadilan Tinggi Matarm nomor : 221 / Pdt / 1993 / PT.NTB) jo (putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1280 K / Pdt / 1994) jo (putusan Mahkamah Agung RI nomor : 316 PK / PDT / 2002);
- Berdasarkan surat perdamaian yang diberi judul **surat pernyataan perdamaian pembagian harta benda hasil usaha bersama dan hibah, tertanggal 12 Maret 1986** yang telah dikukuhkan dengan akte Notaris Abdurrahim SH, dimana harta kekayaan bersama H. Aenuddin dan Hj. Asiah sesungguhnya telah dibagi sebagaimana kesepakatan pembagian dalam surat pernyataan perdamaian dimaksud, dan atas



dasar ini gugatan alm. Haji Aenudin terhadap Hajjah Asiah Cs oleh Mahkamah Agung RI ditolak seluruhnya;

- Bahwa setelah putusan Mahkamah Agung RI tersebut dimenangkan oleh Hajjah Asiah dan Hajjah Maemunah serta telah berkekuatan hukum tetap, tergugat 1 dan tergugat 7 selanjutnya membeli sebagian tanah kebun milik Hajjah Asiah dan Hajjah Maemunah tersebut melalui transaksi jual-beli yang sah. Adapun sebagian lainnya dikuasai oleh tergugat lain atas dasar terima hibah dan wakaf.

6. Bahwa oleh karena demikian, bilamana dicermati lebih jauh sesungguhnya perkara ini adalah perkara yang **nebis in idem**, karena tentang objek sengketa dalam perkara ini sebelumnya pernah diperkarakan, meskipun objek sengketa dan subjeknya dalam perkara terdahulu tidak persis sama dengan perkara ini akan tetapi oleh karena objek sengketa dalam perkara a quo merupakan bagian / sebagian dari objek sengketa dalam perkara terdahulu yang putusan atas perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, dan lagi pula para penggugat dalam perkara ini notabene adalah anak-anak dari H. Aenudin (penggugat asal dalam perkara terdahulu), maka berdasarkan hal itu jelas sekali perkara ini nebis in idem, sehingga oleh karena itu sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, gugatan para penggugat sangat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NO);

7. Berdasarkan surat pernyataan perdamaian pembagian harta benda hasil usaha bersama dan hibah, tertanggal 12 Maret 1986, hata bersama H. Aenuddin dan Hj. Asiah dibagi menjadi 4 bagian, sebagian menjadi hak milik **Haji Aenuddin**, sebagian lainnya menjadi hak milik **Hajjah Asiah, Hajjah Maemunah dan Haji Paozan Hakim.** Dan yang menjadi hak milik atau bagian Hajjah Maemunah diantaranya **kebun sengketa angka 5.2**, dahulu oleh Hajjah Maemunah dikala hidupnya objek sengketa tersebut telah dijual



kepada tergugat 1 (Sar'iyah). Demikian pula halnya **kebun sengketa angka 5.5**, sesuai surat pernyataan perdamaian pembagian harta benda hasil usaha bersama dan hibah, tertanggal 12 Maret 1986 adalah seluruhnya menjadi hak milik atau bagian dari Hj. Maemunah. dan sebagainya masing-masing **seluas : 1.000 M** telah dijual oleh Hj. Maemunah kepada tergugat 1 (Sar'iyah) dan **seluas ± 300 M**, telah dijual oleh Hj. Maemunah kepada tergugat 7 (Faoziah). Selebihnya ada yang diwakafkan kepada lembaga sosial / yayasan, sisanya dikuasai oleh para penggugat sendiri bersama ibu kandungnya Hajjah Nur'aini;

Adapun tanah **kebun sengketa angka 5.6** adalah benar asalnya dari hak milik atau bagian H. Aenuddin, akan tetapi semasa hidupnya H. Aenuddin dahulu tanah kebun sengketa dimaksud telah diberikan / dihibahkan kepada saudaranya bernama **Amaq Mar'amah**, selanjutnya oleh Amaq Mar'amah dijual kepada Hj. Maemunah dan berikut Hj. Maemunah menjualnya lagi kepada Sar'iyah (T.1);

8. Bahwa dalil gugatan para penggugatan pada angka 6 tidak benar. **Yang benar** sebagaimana jawaban tergugat 1 dan tergugat 7 pada angka 7 tersebut diatas;
9. Bahwa dalil gugatan pada angka 7 **benar**, sebagaimana diakui sejujurnya oleh para penggugat, akan tetapi lebih jauh tentang riwayat peralihan hak atas obyek-obyek dimaksud yang dilakukan oleh Hajjah Maemunah dimasa hidupnya kepada pihak lain yaitu kepada tergugat 1, tergugat 7 dan tergugat lainnya, kiranya hal inilah yang tidak diketahui oleh para penggugat;
10. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada angka 8, angka 9.1 angka 12 s.d angka 15 tidak benar. **Yang benar** tanah kebun sengketa angka 5.2, 5.6, dan sebagian dari luas tanah kebun sengketa angka 5.5 yaitu **seluas : 1.000 M** serta sebagian dari luas tanah kebun sengketa angka 5.5, **seluas ± 300 M**



dikuasai oleh tergugat 1 dan 7, adalah atas dasar dapat beli dari Hajjah Maemunah;

Bahwa oleh karena obyek-obyek sengketa tersebut diatas adalah hak milik tergugat 1 dan tergugat 7 yang diperoleh atas dasar jual-beli dengan Hajjah Maemunah, maka selama ini hasilnya dinikmati sendiri-sendiri oleh tergugat 1 dan tergugat 7 tanpa pernah sama sekali menyerahkan sebagian hasilnya kepada orang lain, termasuk kepada Hajjah Maemunah;

11. Bahwa dalil gugatan angka 16 yang pada intinya menyatakan tentang maksud dan tujuan para penggugat yang berkeinginan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan para tergugat adalah benar. Akan tetapi oleh karena para penggugat meminta agar tanah sengketa yang dikuasai oleh tergugat 1 dan 7 dikembalikan secara cuma-cuma, maka tergugat 1 dan 7 menolak dengan tegas, sebab tanah sengketa yang dikuasai dan dimilikinya itu diperoleh melalui transaksi jual beli yang sah dan benar menurut hukum, **bukan** atas dasar bagi hasil (**Nyakap**) sebagaimana dalil para penggugat;

12. Bahwa terhadap dalil gugatan para penggugat angka 17, 20 dan 21 tergugat 1 dan 7 mengajukan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena tanah sengketa angka 5.2 dan angka 5.6 serta sebagian tanah sengketa angka 5.5 masing-masing seluas : 1000 M dan seluas \pm 300 M dimiliki dan dikuasai oleh tergugat 1 dan tergugat 7 atas dasar dapat beli dari Hj Maemunah, maka perbuatan hukum apapun yang dilakukan oleh tergugat 1 dan tergugat 7 atas tanah kebun sengketa yang dikuasainya itu, memindahtangankan atau mempertahankannya, termasuk membuat surat-surat bukti kepemilikan, mengajukan permohonan penerbitan hak yang diterbitkan ke atas nama tergugat 1 dan 7 atau keatas nama lainnya adalah



sah dan tidak bertentangan / berlawanan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13. Bahwa tanggapan tergugat 1 dan 7 atas dalil gugatan para penggugat pada angka 23 dan angka 24 sebagai berikut:

Bahwa dalil gugatan para penggugat tersebut sangat tidak beralasan hukum dan lagi pula tergugat 1 dan tergugat 7 sama sekali tidak ada indikasi akan mengalihkan tanah sengketa yang dikuasainya itu dalam bentuk apapun kepada pihak lain, sehingga oleh karenanya permohonan para penggugat untuk meletakkan sita jaminan (CB) apalagi memohon agar tuntutan putusan serta merta dalam perkara a quo dikabulkan dan dapat dijalankan terlebih dahulu haruslah ditolak;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, tergugat 1 dan tergugat 7 mohon putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima eksepsi tergugat 1 dan tergugat 7 seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima jawaban tergugat 1 dan tergugat 7 seluruhnya;
2. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya ;

JAWABAN TERGUGAT IV

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan para penggugat kekurangan pihak (plurium litis consortium) karena dalam perkara ini tidak melibatkan :
 - 1.1 Hj Nur'aini yaitu ibu kandung dari para penggugat.
 - 1.2 Asmiludin (adik kandung para penggugat)
 - 1.3 Nurhidayati (adik kandung para penggugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga orang tersebut diatas, tidak berada dibawah curatel, sudah dewasa, cakap berbuat hukum dan mempunyai hak serta kedudukan yang sama dengan para penggugat sebagai ahli waris dari Alm, Haji Aenudin.

2. Demikian pula halnya ternyata dalam surat gugatan para penggugat masih banyak yang tidak dilibatkan meskipun yang bersangkutan masih dalam pengampunan ibunya yaitu :

2.1. Midahat Fauzi.

2.2. Miadah Fauzi (nrm : 2.1 dan 2.2 adalah anak kandung yang terlahir dari

ikatan perkawinan tergugat 3 dalam suaminya (H. Fauzan Hakim).

3. Bahwa selain itu Amaq Mar'amah (saudara kandung dari Alm. Haji Aenudin) atau anak keturunannya, juga tidak dilibatkan berasal dari pihak. Oleh karena tanah kebun sengketa 5.1 adalah berasal dari milik Amaq Mar'amah yang diperoleh dari pemberian Haji Aenudin, selanjutnya Oleh Amaq Mar'amah dijual kepada Hj Maemunah, berikut Hj, Maemunah mewakapkan seluas 0,320 Ha sesuai dengan SPPT atas nama miliknya SPPT NOP. 029 0025.0 kepada tergugat 4 (Drs. Masruri Nasir, M.Pd.I)/ Selaku Nadzir untuk kepentingan LKS A Mashiril Mannan Korleko sesuai dengan surat pengsehan Nadzir Nomer : W.5/38 /2012 yang dilakukan di kantor KUA Kecamatan Labuhan Haji dan di sahkan di labuhan haji pada tanggal 15 November 2012 dan Hj. Maemunah menjual terhadap tergugat 1 (Sar'iyah), sehingga dengan tidak dilibatkannya anak keturunan Amaq Mar'amah, Menjadikan gugatan para penggugat kekurangan pihak (tidak lengkap).

4. Bahwa nomor pipil tanah kebun sengketa angka, 51, adalah tidak benar, Yang benar sebagaimana nomor pipil yang ditulis/ disebutkan dalam

Halaman 23 dari 94 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Sel



surat pernyataan perdamaian pembagian harta benda hasil usaha bersama dan hibah, tertanggal 12 Maret 1986. Nomor pipil tanah sengketa yang benar adalah pipil nomor : 211, persil nomor : 20, kelas : II, luas : 0,400 Ha. Dan bukan pipil nomor : 15, persil nomor : 42, kelas : 1 sebagaimana di tulis oleh para penggugat.

Oleh karena itu Nomor pipil dan nomor persil tanah sengketa yang disebut dalam surat gugatan berbeda jauh dengan nomor pipil dan nomor persil tanah sengketa yang sebenarnya, maka tanah sengketa yang dimaksud oleh para penggugat menjadi tidak jelas (KABUR), dan demikian patut dan beralasan hukum gugatan haruslah ditolak, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat di terima.

Dan oleh Hj. Maemunah mewakapkan tanah kebun hak miliknya nomor 5.5 seluas 1.200 M² (0,120 Ha) atas nama hak miliknya SPPT NOP 52.03110005030045.0 terhadap tergugat 4 (Drs. Masruri Nasir, M.Pd.I) untuk kepentingan LKS A Mashiril Mannan Korleko.

Sesuai dengan surat pengesahan nadzir nomor :W.5n / 39 / 2102 di sahkan di Kantor KUA Kec. Labuhan Haji pada tanggal 15 November 2012.

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh alasan-alasan dan pernyataan yang di kemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dalam perkara ini.
2. Bahwa tergugat 4 (Drs. Masruri Nasir, M.Pd.I) menolak dengan tegas seluruh alasan-alasan para penggugat, kecuali terhadap alasan-alasan gugatan yang secara tegas di akui kebenarannya dalam jawaban pada pokok perkara ini.



3. Bahwa alasan-alasan para penggugat pada angka 1,2 dan angka 3 adalah benar.
4. Bahwa Alasan-alasan para penggugat pada angka 4 tidak benar, **yang benar** sebeelum dan sesudah Hj. Aenudin meninggal dunia para penggugat tinggal di sebuah rumah bersama ibu kandungnya Hj. Nur'aeni, sedangkan Hj. Maemunah jauh sebelumnya dan setelah Hj. Aenudin kawin lagi dengan ibu para penggugat (Hj. Nur'aeni,) Hj. Maemunah tinggal bersama ibu kandungnya Hj. Asiah di rumah lain yang berbeda dengan rumah para penggugat hingga dia meninggal dunia.
5. Bahwa alasan-alasan para penggugat pada angka 5 seluruhnya tidak benar **yang benar** selain tanah-tanah sengketa pada angka 5.1 s.d 5.7 sebagai harta kekayaan harta bersama yang dimiliki oleh Hj. Aenudin dengan istrinya yang pertama Hj. Asiah (ibu kandung dari HJ. Maemunah), juga masih ada harta kekayaan bersama lainnya yang tidak di sebutkan oleh para penggugat dalam perkara ini.

Untuk lebih jelasnya tergugat 4 (Drs. Masruri Nasir, M.Pd.I) memandang perlu untuk menjelaskan duduk perseolan perkara ini yang sebenarnya sebagai berikut.

- Perkara ini sebelumnya telah diperkarakan dahulu oleh Hj. Aenudin melawan Hj. Asiah dkk keputusan pengadilan negeri selong Nomor : 25 / pdt.G/1993/PN.SEL jo putusan pengadilan tinggi mataram Nomor : 221/pdt/1993 PT.NTB JO putusn mahkamah agung RI Nomor : 1280 K/ pdt/1994 jo putusan mahkamah agung RI Nomor : 316PK/PDT/2002.
- Berdasarkan surat perdamaian yang diberi judul **surat pernyataan perdamaian pembagian harta benda hasil usaha**



bersama dan hibah, tertanggal 12 Maret 1986. Yang telah di kukuhkan dengan akta notaris abdurahim SH, dimana harta kekayaan bersama H. Aenudin dan Hj. Asiah sesungguhnya telah di bagi sebagaimana kesepakatan pembagian dalam surat pernyataan perdamaian di maksudn dan atas dasar ini gugatan Alm H. Aenudin terhadap Hj. Asiah CS oleh mahkamah agung RI di tolak seluruhnya.

- Bahwa setelah putusan mahkamah Agung RI tersebut dimenangkan oleh Hj. Asiah dan Hj. Maemunah serta telah berkekuatan hukum tetap, tergugat 4, (Drs. Masruri Nasir M.Pd.I) sepuluh tahun kemudian dari sejak keputusan tersebut tanggal 15 November 2012 menerima wakap yang sah dari Hj. Maemunah atas dua objek tanah sengketa tersebut (5.1 dan 5.5), dan adapun sebagian lainnya tergugat lain yang diterima melalui transaksi jual beli.

6. Bahwa oleh karena demikian, bilamana dicermati lebih jauh sesungguhnya perkara ini adalah perkara yang **nebis in idem** sebab tentang objek sengketa dalam perkara ini sebelumnya pernah di perkarakan, meskipun objek sengketa dan subjeknya dalam perkara terdahulu tidak persis sama dengan perkara ini akan tetapi oleh karena objek sengketa dalam perkara a quo merupakan bagian/sebagian dari objek sengketa dalam berkekuatan hukum tetap, dan lagi pula para penggugat dalam perkara ini adalah merupakan anak-anak dari Hj. Aenudin (penggugat asal dalam perkara terdahulu, maka berdasarkan hal itu jelas sekali perkara ini nebis in idem) sehingga oleh karena itu sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat di terima (NO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan surat perdamaian pembagian hasil usaha bersama H. Aenudin dan Hj. Aisah dibagi menjadi empat bagian, sebagaimana menjadi hak milik **Hj. Asiah, Hj. Maemunah dan Hj. Fauzan Hakim.**

Adapun yang menjadi hak milik atau bagian Hj. Maemunah di antaranya kebun sengketa angka 5.1 dan kebun sengketa angka 5.5 dahulu leh Hj. Maemunah dikala hidupnya objek sengketa tersebut telah diwakapkan terhadap tergugat 4 (Drs. Masruri Nasir M.Pd.I) guna untuk kepentingan LKS A Mashiril Mannan korleko sesuai dengan aturan ikrar wakap yang telah di sahkan di kantor urusan agama Kecamatan Labuhan Haji pada tanggal 15 November 2015.

Demikian pula halnya kebun sengketa angka 5.1 dan angka 5.5 sesuai surat pernyataan perdamaian pembagian harta benda hasil usaha bersama dan hibah, pada tanggal 12 Maret 1986 adalah seluruhnya menjadi hak milik atau bagian dari Hj. Maemunah, telah diwakapkan oleh Hj. Maemunah kepada tergugat 4 (Drs. Masruri Nasir, M.Pd.I) selaku nadzir untuk kepentingan LKS A Mashiril Mannan seluas 3.200 M (32 ara) dan seluas 1.200 M (12 ara) dan sebagian lainnya telah di jual oleh Hj. Maemunah terhadap para tergugat lainnya dan sisanya di kuasai oleh para penggugat sendiri bersama ibu kandungnya Hj. Nuraini.

Adapun tanah kebun sengketa 5.1 dan 5.5 adalah benar asalnya dari hak milik atau bagian H. Aenudin dahulu tanah kebun sengketa 5.1 dan 5.5 telah di berikan hibah kepada saudaranya bernama amaq mar'amah, selanjutnya oleh amaq mar'amah menjual kepada Hj. Maemunah dan berikutnya kemudian oleh Hj. Maemunah mewakapkan terhadap tergugat 4 (Drs. Masruri Nasir, M.Pd.I) selaku Nadzir untuk kepentingan LKS A Mashiril Mannan korleko dan

Halaman 27 dari 94 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selainnya dari luas tanah kebun sengketa tersebut telah di jual oleh Hj. Maemunah terhadap para tergugat lainnya.

8. Bahwa alasan-alasan para tergugat pada angka 6 tidak benar yang benar sebagaimana jawaban tergugat 4 pada angka 7 tersebut diatas.

9. Bahwa alasan-alasan gugatan para penggugat pada angka 7 **Benar**. Sebagaimana di akui sejujurnya oleh para penggugat akan tetapi lebih jauh tentang asal usul atau riwayat peralihan hak atas obyek-obyek dimaksud yang dilakukan oleh Hj. Maemunah dimasa hidupnya kepada pihak lain yaitu terhadap tergugat 4 (Drs. Masruri Nasir, M.Pd.I) selaku Nadzir untuk kepentingan LKS A Mashiril Mannan Korleko dan juga oleh Hj. Maemunah telah menjual tanah-tanah kebun sengketa dari luas tersebut telah dijual sebagiannya terhadap para tergugat lainnya, atas hal yang demikian tersebut kiranya inilah yang tidak di ketahui oleh para penggugat.

10. Bahwa alasan-alasan para penggugat pada angka 8, angka 9.1, angka 12 s.d angka 15 tidak benar.

Yang benar tanah kebun sengketa angka 5.1 dan angka 5.5 dan sebagian dari luas tanah kebun sengketa seluas 3.200 M (32 ara) dan 1.200 M (12 ara) di kuasai oleh tergugat 4 (Masruri Nasir, M.Pd.I) untuk kepentingan LKSA Mashiril Mannan korleko atas dasar wakaf dari Hj. Maemunah.

Bahwa oleh karena obyek obyek sengketa di atas adalah merupakan hak milik tergugat 4(Masruri Nasir, M.Pd.I) selaku nadzir untuk kepentingan LKSA atas dasar wakaf dari Hj. Maemunah, maka selama ini di nikmati hasilnya sendiri-sendiri oleh anggota lembaga LKSA Mashiril Mannan (anak panti asuhan tersebut) tanpa pernah



sama sekali menyerahkan sebagian hasilnya terhadap orang lain termasuk Hj. Maemunah.

Dimana alasan-alasan gugatan para penggugat pada angka 16 yang pada intinya menyatakan tentang maksud dan tujuan para penggugat yang berkeinginan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan para tergugat adalah benar.

Akan tetapi oleh karena para penggugat meminta agar tanah sengketa yang di kuasai oleh tergugat 4 (Drs. Masruri Nasir M.Pd.I)/ LKSA Mashiril Mannan Korleko di kembalikan secara Cuma-Cuma maka tergugat 4 (Drs. Masruri Nasir, M.Pd.I) selaku Nadzir menolak dengan tegas, sebab tanah-tanah sengketa yang dikuasai dan dimilikinya itu diperoleh melalui ikrar wakaf yang sah dan benar menurut hukum, **bukan atas dasar bagi hasil (nyakap)** sebagaimana alasan-alasan para penggugat.

11. Bahwa terhadap alasan-alasan para penggugat angka 17, 20, dan 21 tergugat 4 (Drs. Masruri Nasir M.Pd.I) mengajukan tanggapan sebagai berikut.

Bahwa oleh karena tanah sengketa angka 5.1 dan angka 5.5 serta sebagian tanah sengketa masing-masing seluas 3.200 M (32 ara) dan 1.200 M (12 ara) dimiliki dan dikuasai oleh tergugat 4 (Drs. Masruri Nasir, M.Pd.I) selaku nadzir kepentingan LKSA Mashiril Mannan korleko atas dasar wakaf dari Hj. Maemunah maka perbuatan itu apapun yang di lakukan oleh tergugat 4 (Drs. Masruri Nasir, M.Pd.I) atas tanah sengketa yang di kuasanya guna di pertahankan termasuk membuat surat-surat bukti kepemilikan, mengajukan permohonan penerbitan hak yang di perebutkan keatas nama tergugat 4 (Drs. Masruri Nasir M.Pd.I) untuk kepentingan LKSA Mashiril Mannan korleko adalah sah dan tidak bertentangan/tidak



berlawanan dengan hukum dan pengaturan perundang-perundangan yang berlaku.

12. Bahwa tanggapan Tergugat 4 (Drs. Masruri Nasir, M.Pd.I) atas alasan-alasan para penggugat pada angka 23 dan angka 24 sebagai berikut.

Bahwa alasan-alasan para penggugat tersebut sangat tidak beralasan hukum dan lagipula tergugat 4 (Drs. Masruri Nasir M.Pd.I) sama sekali tidak ada atau tidak punya niat dan e'tekad yang tidak baik untuk mengalihkan tanah tanah sengketa yang kami kuasai dalam bentuk apapun erhadap pihak lain, sehingga oleh karenanya permohonan para penggugat untuk meletakkan sita jaminan (CB) apalagi memohon agar tuntutan putusan serta merta dalam perkara a quo di kabulkan dan dapat di jalankan terlebih dahulu harus di tolak.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana di uraikan di atas tergugat 4 (Drs. Masruri Nasir, M.Pd.I) mohon putusan sebagai berikut.

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi tergugat 4 (Drs. Masruri Nasir, M.Pd.I).
2. Menyatakan gugatan para penggugat dinyatakan tidak diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban tergugat 4 (Drs. Masruri Nasir, M.Pd.I)
2. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.

JAWABAN Tergugat II, III, V dan Turut Tergugat II, III

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan error in persona yaitu keliru orang yang ditarik sebagai Tergugat (***gemis aanhoedanigheid***) karena Tergugat 3 tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat ataupun antara Tergugat 3 dengan tanah-tanah obyek



sengketa, artinya Tergugat 3 tidak memiliki hak atau kepentingan dengan Para Penggugat karena tidak menguasai atau mengelola/ menggarap tanah obyek sengketa “No. 4” sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat karena sesuai bukti : “**Surat Pernyataan Pemberian/Hibah**” tanggal 26 Pebruari 2008 tanah obyek sengketa No. 4 adalah milik Pawas Fauzi (T.6), Mirpat Fauzi (T.T.3), Subayil Fauzi (T.T.4), Udae Fauzi (T.T.5), Midhat Fauzi dan Nia Fauzi adalah pemberian/hibah dari Hj. Maemunah (almarhum) dan tanah tersebut dikelola/digarap oleh Najamudin (T.2) sampai sekarang;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan error in persona yaitu kekurangan pihak (**Plurium Litis Consortium**), karena selain Pawas Fauzi (T.6), Mirpat Fauzi (T.T. 3), Subayil Fauzi (T.T.4), Udae Fauzi (T.T.5) sebagaimana dalil eksepsi pada poin 1 di atas masih ada pihak lain yang juga menguasai/memiliki tanah obyek sengketa No. 4 yaitu “**Midhat Fauzi dan Nia Fauzi**”, tetapi oleh Para Penggugat tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Meski “**Midhat Fauzi dan Miadah Fauzi**” masih dibawah umur, karena kedudukan juga sebagai pemilik dari tanah obyek sengketa No. 4 bersama-sama dengan seluruh saudaranya maka dalam hal ini mereka berdua juga wajib ditarik sebagai pihak yaitu dengan diwakili oleh “*wali atau pengampunya*”;
3. Bahwa berdasarkan uraian pada dalil eksepsi tersebut diatas maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang telah diuraikan dalam eksepsi adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil jawaban dalam pokok perkara;



2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat 2, 3, 5 dan turut Tergugat 2, 3 menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat karena dalil-dalil tersebut tidak benar, kecuali dalil yang dengan tegas diakui benar oleh Tergugat;
3. Bahwa dalil gugatan para Penggugat sebagaimana diuraikan pada posita angka 1, 2, 3 dan 4 mengenai perkawinan Haji Aenudin dengan isteri pertama (Hajjah Asiah) dan isteri kedua (Hajjah Nur'aini) serta anak-anaknya yang lahir dari kedua isterinya tersebut ada benarnya;
4. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 5 mengatakan *Haji Haenudin alias Haji Aenudin dan Hajjah Maemunah ada memiliki harta kekayaan yang ditinggalkannya berupa tanah-tanah kebun* yakni tanah-tanah pada angka 5.1 sampai dengan 5.7 adalah tidak benar, karena tanah-tanah kebun/obyek sengketa sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat adalah milik Para Tergugat dan Para Tutut Tergugat, khususnya tanah obyek sengketa pada angka 5.3, 5.4, 5.7 dan sebagian tanah obyek sengketa angka 5.5 adalah milik Tergugat 2, 5, 6 dan Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan Midhat Fauzi serta Nia Fauzi sebagai Pemberian/hibah, wakaf serta jual beli dari almarhumah Hajjah Maemunah sesuai bukti surat sebagai berikut:

- 4.1. Tanah obyek sengketa pada posita angka 5.3 berupa kebun kelapa, pada gugatan Para Penggugat disebutkan luasnya adalah $\pm 0, 470$ Ha tercatat dalam buku DHWP tahun 1996 atas nama : Hj. Asiah, SPPT Nop. 030-0037.0 luas 4.929, setelah Hj Asiah meninggal dunia tanah tersebut jatuh/diwariskan kepada ahli waris satu-satunya yaitu Hj. Maemunah, kemudian pada tanggal 26 Pebruari 2008 oleh Hj. Maemunah tanah tersebut dihibahkan kepada Tergugat 2, 3 dan Turut Tergugat 2 sesuai bukti surat : "**Surat Pernyataan Pemberian/Hibah**", Regno : 314/15.1/1/2008 tanggal 22 April 2008;



- 4.2. Tanah obyek sengketa pada posita angka 5.4 berupa tanah kebun kelapa, Pada gugatan Para Penggugat disebutkan luasnya adalah \pm 0, 575 Ha. tercatat dalam buku DHWP atas nama Hj. Asiah, SPPT Nop: 029-0034.0 luas 6006, setelah Hj. Asiah meninggal dunia tanah tersebut jatuh/diwariskan kepada anak perempuan satu-satunya yaitu Hj. Maemunah, kemudian Pada tanggal 26 Pebruari 2008 oleh Hj. Maemunah tanah tersebut dihibahkan kepada Tergugat 6 dan Turut Tergugat 3, 4, 5 dan kedua orang adiknya yaitu Midhat Pauzi dan Nia Pauzi sesuai dengan bukti surat : "**Surat Pernyataan Pemberian/Hibah**" Regno : 314/15.1/1/2008 tanggal 22 April 2008;
- 4.3. Sebagian tanah obyek sengketa angka 5.5, tercatat dalam buku DHWP.tahun 1996 atas nama Hj. Maemunah, SPPT. NOP. 030-0045.0, Luas asal 13.561, yang menjadi obyek sengketa seluas 4800 M2 dan seluas 16 are dari yang disengketakan adalah milik Yayasan Pondok Pesantran Narul Nahdlah NW. Desa Korleko yang diperoleh dari Wakap Hajjah Maemunah sesuai "**Salinan Akta Pengganti Ikrar Wakap**" Nomor : W. 3a./ 39/XI/ 2013" Tanggal 29 Nopember 2013;
- 4.4 Sebagian tanah obyek sengketa angka 5.5, tercatat dalam buku DHWP tahun 1996 atas nama Hj. Maemunah, SPPT. NOP. 030-0045.0, Luas asal 13.561 M2 dan yang menjadi obyek sengketa adalah 4800 M2, seluas 2 are bukan diserahkan oleh Najemudin (T.2) kepada Pawas Pauzi (T.6), tetapi pemberian/hibah dari Hajjah Maemunah kepada Pawas Pauzi termasuk juga hibah kepada Tergugat 2 pada tanggal 26 Pebruari 2008 sesuai bukti surat : "**Surat Pernyataan Pemberian/Hibah**" Regno. 314/15.1/1/2008 tanggal 22 April 2008 dan jawaban ini sekaligus menjadi jawaban atas dalil gugatan Para Penggugat pada angka 11.poin 1;



4.5. Tanah obyek sengketa angka 5.7 berupa kebun kelapa, tercatat dalam buku DHKP. tahun 2012 atas nama Hj. Maemunah, SPPT NOP: 52.03.110.005.028-0033.0, Luas 1612 M2 ciri-ciri lain sesuai gugatan adalah milik dari Tergugat 2 yang diperoleh dari jual beli dengan Hj.Maemunah (almarhum) pada Tanggal 12 September 2012 sesuai bukti surat : **"Surat Pernyataan Jual Beli"** Regno : 594.4 / 48/ Pem/2012 Tanggal 26 September 2012.

Jawaban ini sekaligus sebagai jawaban atas dalil gugatan Para Penggugat pada angka 7;

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 6 mengatakan tanah obyek sengketa No. 1 s/d 3 adalah milik Ayah para Penggugat (Haji Haenudin alias Haji Aenudin) adalah tidak benar dan dengan tegas kami nyatakan tolak karena tanah obyek sengketa dimaksud adalah berasal dari milik Hj. Asiah dan Hj. Maemunah yang diperoleh dari pembagian harta bersama setelah resmi bercerai dengan Haji Aenudin sesuai dengan **"Surat Pernyataan Perdamaian Pembagian Harta Hasil Usaha Bersama Dan Hibah"**, tanggal 12 Maret 1986 dan Akta Notaris Nomor : Empatbelas, hari Kamis, tanggal sepuluh Juni tahun seribu sembilan ratus sembilanpuluh tiga, kemudian setelah Hj. Asiah meninggal dunia, tanah tersebut diwariskan kepada anak perempuan satu-satunya yaitu Hj. Maemunah, selanjutnya oleh Hj. Maemunah mewakapkan dan menghibahkan kepada Para Tergugat, khususnya hibah kepada Tergugat 2 atas tanah obyek sengketa 5.3;
6. Bahwa dalil gugatan Para penggugat pada angka 8 mengatakan bahwa ayah Para Penggugat telah memberikan hak kelola tanah obyek sengketa No 1 s/d 3 kepada Hj. Maemunah adalah tidak benar oleh sebab itu kami Tergugat 2, 3, 5 dan turut Tergugat 2, 3 menyatakan tolak dan dalil



jawaban pada angka 5 (lima) diatas sekaligus menjadi jawaban atas dalil gugatan Para Penggugat angka 8;

7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 9 mengatakan karena Hj. Maemunah tidak mampu mengelola obyek sengketa dan Para Penggugat masih kecil-kecil sedangkan ayah Para Penggugat sudah uzur dan dalam keadaan saki-sakitan, maka atas pertimbangan itu dari tahun 1999 Hj. Maemunah mempercayakan pengelolaan obyek sengketa dengan cara bagi hasil kepada;..... dalil tersebut dengan tegas kami nyatakan tolak karena tidak benar. Adalah hal yang sangat tidak masuk akal bagaimana seseorang bernama "**Muhammad Sukri Alias Haji Sukri**" menggarap atau menyakap (Bahasa Sasak) tanah milik Hj. Maemunah pada tahun 1999 sedangkan **Muhammad Sukri Alias Haji Sukri** telah meninggal dunia, tepatnya pada hari Sabtu Tanggal 14 November 1996 demikian juga dalil gugatan Para penggugat yang mengatakan bahwa **Haji Pauzan Hakim** adalah penggarap atau penyakap obyek sengketa no. 5.4 dan setelah dia meninggal dunia lalu obyek sengketa yang digarap dilanjutkan pengelolaannya oleh isterinya yakni **Hululiyah** (T.3) dengan tegas kami nyatakan tolak karena tidak benar sedangkan yang benar adalah bahwa yang mengelola tanah obyek sengketa dimaksud sejak tanggal 26 Pebruari atau sejak tanah tersebut remi dihibahkan oleh Hj. Maemunah (almarhum) kepada Tergugat 6, Turut Tergugat 3, 4, 5 dan Midhad Fauzi serta Nia Fauzi tanah obyek sengketa tersebut dikelola/digarap oleh Tergugat 2 sampai sekarang sedangkan **Hululiyah** Tergugat 3 tidak ada kepentingan dengan tanah obyek sengketa selain dalam kedudulam sebagai pengampu/wali bagi 2 (dua) anak yang masih dibawah umur dan jawaban pada angka 4 (4.1 dan 4.2) diatas adalah menjadi jawaban atas atas dalil (angka 9) gugatan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 10 (10. Poin 2) mengatakan bahwa Hj. Maemunah mempercayakan pengelolaan obyek sengketa untuk sementara waktu dan hasilnya diumbangkan kepadaHaji Lalu Muhammad Taupik SH. adalah tidak benar dan dengan tegas kami nyatakan tolak dan yang benar adakah bahwa H. Lalu Muhammad Taupik SH. dalam hal ini berkedudukan sebagai **nazhir** atas tanah wakaf dari Hj. Maemunah seluas 16 are yang diberikan kepada Pondok Pesatren Darunnahdlaah NW. Korleko sesuai Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W. 3.a./39/XI/2013 pada hari Jum'at -----tanggal --- 25 Muharram 1435 H ----atau tanggal -----29 Nopember 2013 M;
9. Bahwa dalil gugatan Para penggugat pada angka 11 (10 poin 1) mengatakan bahwa Najemudin (Tergugat 2) secara sepihak atau dengan cara tidak sah telah menyerahkan sebagian dari tanah obyek sengketa no. 5 yang dikelolanya kepada -----Pawas Fauzi (Tergugat 6) adalah tidak benar oleh sebab itu kami tolak dan jawaban atas dalil gugatan angka 12 ini ada/terjawa pada dalil jawaban angka 4.4 diatas;
10. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 12 mengatakan bahwa Para Tergugat 1, 2 dan 3 tetap menyerahkan hasil obyek sengketa yang digarapnya kepada Hj. Maemunah sampai akhir tahun 2014 , tidak benar dan kami nyatakan tolak karena sejak tanah- tanah yang dinyatakan sebagai tanah sengketa oleh Para Penggugat resmi dihibahkan, diwakafkan dan sebagian juga dibeli khususnya oleh Tergugat 2 sesuai bukti-bukti surat yang telah terurai dengan jelas pada dalil-dalil jawaban diatas maka sejak itu pula hasil-hasilnya dinikmati sepenuhnya oleh masing-masing pemilikinya yang sah, dan jawaban ini sekaligus sebagai jawaban atas dalil gugatan pada angka 16;

Halaman 36 dari 94 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Sel



11. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada angka 13 dan 14 kami tolak karena tidak benar, justeru keinginan untuk mengambil alih seluruh tanah-tanah obyek sengketa adalah oleh Para Penggugat dari penguasaan dan kepemilikan Para Tergugat bukan pada masa hidupnya Hj. Maemunah, tetapi setelah Hj. Maemunah meninggal dunia sedangkan tanah-tanah dimaksud sebagaimana penjelasan pada beberapa dali-dalil jawaban diatas telah dijual, dihibahkan dan diwakafkan oleh Hj. Maemunah pada masa hidupnya kepada Para Tergugat.

Demikian juga halnya dengan dalil gugatan angka 15 juga tidak benar dan ditolak karena tindakan mengambil dan menikmati sendiri hasil dari tanah obyek sengketa oleh Tergugat 2 khususnya bukan dilakukan sejak H. Maemunah meninggal dunia tetapi ketika ia masih hidup tetapnya sejak tanah dimaksud resmi menjadi miliknya sesuai bukti surat yang telah kami jelaskan pada bagian lain jawaban diatas, sedangkan Tergugat 3 tidak ada hubungan serta kepentingan langsung dengan tanah sengketa pada 5.4 kecuali sebagai pengampu atau wali dari anak-anaknya yang belum dewasa yang dalam hal ini juga sebagai pemilik dari tanah sengketa dimaksud, sedangkan yang mengelola/menyakap adalah Tergugat 2;

12. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 18 kami tolak karena tidak benar, adapun dasar atau alas hak dari Pawas Fauzi (Tergugat 6) membangun 1 (satu) unit rumah permanen diatas tanah seluas 2 (dua) are pada obyek angka 5 adalah "SURAT PERNYATAAN PEMBERIAN DAN HIBAH" Tanggal 26 Pebruari 2008 atas persetujuan dari MIRFAT FAUZI selaku pemilik tanah yang sah;

13. Bahwa dalil gugataan Para Penggugat pada 20 yang menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat (kecuali Tergugat 8) yang tetap menguasai dan mempertahankan obyek sengketa padahal diketahui dirinya bukan pemilik dstnya adalah tidak sah dan perbuatan melawan hukum. Karena dalil



gugatan tersebut tidak benar maka Tergugat Tergugat 2, 3, 5 dan Turut Tergugat 2,3 menyatakan tolak, tetapi dalam hal ini Tergugat 2, 3, 5 dan Turut tergugat 2, 3 dapat membenarkan bahwa seluruh tanah obyek sengketa semula adalah berasal dari tanah milik Hj. Maemunah yang diperoleh dari hibah dan warisan Ibu dan Bapaknya sesuai bukti surat **“Surat Pernyataan Perdamaian Pembagian Harta Hasil Usaha bersama Dan Hibah Tanggal 12 Maret 1986, Akta Notaris Nomor : Empatbelas, tanggal sepuluh Juni tahun Serisembilanratus Sembilanpuluh Tiga, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1280 K / Pdt/1994, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 316 PK/PDT/2002 dan Surat Perdamaian Bagi Waris Tanggal 13 Mei 2008”**. Karena tanah-tanah dimaksud tidak dalam sengketa dengan orang lain/pihak ketiga, maka perbuatan segala tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh Hj. Maemunah atas tanah tersebut dengan Para Tergugat, khususnya dengan tergugat 2, 5, 6 dan Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, baik dalam jual - beli, hibah dan wakaf adalah sah menurut hukum sehingga penguasaan tanah-tanah obyek sengketa adalah berdasarkan alas hak yang dibenarkan oleh Undang-undang, dan sebaliknya jika ada terjadi perbuatan hukum yang dilakukan atas tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat dengan orang lain/pihak ketiga, termasuk surat yang timbul karenanya adalah sah menurut hukum.

Jawaban ini sekaligus menjadi jawaban atas dalil gugatan angka 21;

14. Bahwa patut dan wajar jika Para Tergugat menolah menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat sebagaimana dalil gugatannya pada angka 22 karena tanah dimaksud bukan milik H. Aenudin dan Hj. Maemunah tetapi sepenuhnya telah menjadi milik Para Tergugat, khususnya Tergugat 2, 5, 6 dan Turut Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa angka 5.3, 5.4, 5.7 dan 5.5 (sebagian) sesuai bukti surat pada angka 4.1 s/d 4.5 diatas;

15. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 23 dan 24 yaitu permohonan untuk diletakkan Sita jaminan (CB) atas obyek sengketa serta permohonan agar Ketua Pengadilan Negeri Selong memberikan Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum lain, harus ditolak kerana tidak mempunyai alasan yang cukup untuk itu;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban tersebut diatas Tergugat 2, 3, 5 dan Turut Tergugat 2, 3 mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat 2, 3, 5 dan turut Tergugat 2, 3;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat 2, 3, 5 dan Turut Tergugat 2, 3;
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan eksepsi dari Tergugat I.VII, Tergugat IV, dan Tergugat II,III,V,Turut Tergugat II,III tersebut Para Penggugat telah mengajukan tanggapan (replik) secara tertulis di persidangan tertanggal 27 Nopember 2017 dan terhadap replik tersebut Tergugat I, VII, Tergugat II,III,V, Turut Tergugat II, III telah pula mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan tertanggal 5 Desember 2017 sementara Tergugat IV telah menyerahkan dupliknya secara tertulis di persidangan tertanggal 4 Desember 2017;

Halaman 39 dari 94 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dibubuhi materai sebagai berikut :

1. Silsilah Keluarga H. AENUDIN, yang dibuat pada tanggal 30 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Surat Pernyataan dari AMAQ JUWENI yang dibuat pada tanggal 29 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Surat Pernyataan, dari H. ZAINI yang dibuat pada tanggal 29 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Surat Pernyataan, dari H. ZAINI yang dibuat pada tanggal 29 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Salinan Putusan Nomor: 1280 K/Pdt/1994, tanggal 12 Juni 2000, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Atas Nama Wajib Pajak H. AENUDIN yang dibuat pada tanggal 14 September 1965, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Atas nama L BADULRAHIM, tanggal 20 Djanuari 1948, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Atas nama HADJI AENUDIN tanggal surat 10 April 1952, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, pihak Para Penggugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:



1. Saksi NUHUN RIDWAN

- Bahwa saksi tahu H. HAENUDIN Alias HAJI AENUDIN adalah orang tua dari Para Penggugat;
- Bahwa saksi tahu nama Istri dari HAJI HAENUDIN Alias HAJI AENUDIN adalah HAJAH ASYAH;
- Bahwa saksi tahu HAJI HAENUDIN Alias HAJI AENUDIN sudah meninggal dunia, akan tetapi saksi kurang tahu kapan HAJI HAENUDIN meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan dalam perkara ini adalah masalah tanah kebun yang terletak di Dusun Gubuk Pande, Gubuk Dasan, Gubuk Lauk, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 3 bidang obyek tanah sengketa yang semuanya ditanami pohon kelapa di mana 3 bidang tersebut 2 yang menjadi satu lokasi dan 1 yang terpisah;
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa ketiga bidang sebagai berikut:
 1. Tanah sengketa pertama luasnya \pm 32 are yang terletak di Dusun Gubuk Lauk, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur dengan batas- batas: Utara: Tanah HAJI HAENUDIN, Selatan: Tanah HAJI HAENUDIN, Timur: Tanah HAJI HAENUDIN, Barat: Jalan dan saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang;
 2. Tanah sengketa kedua luasnya \pm 40 are, terletak di sebelah Selatan tanah sengketa pertama di Dusun Gubuk Lauk, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas- batas: Utara: Kebun AMAQ SAMAN dan Kebun HAJI TAUIK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat: Jalan, sebelah Timur: Kebun HAJI HAENUDIN, sebelah Selatan: Kebun HAJI HAENUDIN dan saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang;

3. Tanah sengketa ketiga luasnya saksi tidak tahu, terletak di Dusun Gubuk Lauk, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas- batas Utara: Parit, Selatan: Parit, Timur: Tanah Kebuh HAJI NAJAMUDIN, Barat Lalu SALEH, dan dikuasai HAJI HAENUDIN, namun saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah tersebut sekarang;

- Bahwa saksi tahu riwayat ketiga bidang tanah sengketa tersebut karena mendapat cerita langsung dari HAJI ZAENI bahwa pada tahun 2015 kebun tersebut yang satu dijual untuk biaya naik Haji oleh HAJI ZAENI dan yang satunya lagi sudah ditukar dengan kebun milik HAJI HAENUDIN, namun saksi tidak tahu lokasi yang mana yang ditukar untuk biaya naik haji dan untuk ditukar dengan kebun”;
- Bahwa saksi tidak tahu peristiwa jual beli dan peristiwa tukar menukar tersebut, namun saksi hanya mendengar cerita saja dan tidak melihat peristiwanya;
- Bahwa saksi tahu HAJI ZAENI masih hidup;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan HASANUDIN dan tidak pernah ketemu dan tidak pernah dengar namanya ASMINUDIN dan saksi tidak tahu yang mana saudaranya HASANUDIN, namun yang saksi ketahui hanyalah menantunya HAJI AHYAR dan HASANUDIN saja;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan orang yang bernama MIRPAT PAUZI;
- Bahwa setahu saksi selain HAJAH AISYAH, tersebut HAJI HAENUDIN memiliki istri lagi bernama ROHAN;

Halaman 42 dari 94 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Sel



- Bahwa saksi tinggal sebelum di Korleko dari kecil;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah diceritakan mengenai perkara antara HAJAH MAEMUNAH dengan HAJAH AISAH;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-2,P-3,P- 4 secara bersamaan di rumah saksi dan diberitahu oleh pembuatnya AMAQ DUENI di mana ada nama saksi dalam bukti surat tersebut dan saksi bertandatangan dalam bukti P-2,P-3,P-4 tersebut;

2.Saksi HAMDAN:

- Bahwa saksi tahu masalah yang menjadi sengketa yaitu tanah kebun yang terletak di Dusun Gubuk Lauk, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu Tanah yang di perkarakan ini terdapat 7 bidang yaitu sebagai berikut:

1. Tanah sengketa yang Luas \pm 32 are terletak di Subak Orong Adangan, Dusun Gubuk Lauk, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Utara: Tanah kebun SAR'IYAH (Tergugat-1),
- Timur: Tanah kebun Haji HAINUDIN,
- Selatan: Tanah kebun Haji HAINUDIN,
- Barat: Jalan

sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Drs. MASRURI (Tergugat-4) dan ditanami pohon kelapa yang di mana hasilnya untuk Yayasan Pantai Asuhan Nasiril Manan;



2. Tanah sengketa yang Luas \pm 40 are terletak di Subak Orong Adangan, Dusun Gubuk Lauk, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Utara: Tanah kebun AMAQ SAMAAN dan Kebun HAJI TAUPIK,
- Timur: Tanah kebun Haji HAINUDIN,
- Selatan: Tanah sengketa-1 yang luasnya \pm 32 are yang dikuasai oleh Drs. MASRURI (Tergugat-4),
- Barat: Jalan

sekarang tanah tersebut dikuasai oleh SAR'IYAH (Tergugat-1) dan ditanami pohon kelapa yang di mana hasilnya untuk SAR'IYAH (Tergugat-1) sendiri;

3. Tanah sengketa yang Luas \pm 47 are terletak di Subak Orong Adangan, Dusun Gubuk Lauk, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Utara: Saluran Air,
- Timur: Tanah kebun NAJAMUDIN,
- Selatan: Tanah kebun LALU SALEH,
- Barat: Saluran Air

sekarang tanah tersebut dikuasai oleh NAJAMUDIN, SUHARNI dan BUSAIRI dan di Tanami pohon kelapa yang di mana hasilnya untuk mereka sendiri;

4. Tanah sengketa yang Luas \pm 57,5 are terletak di Subak Orong Adangan, Dusun Gubuk Lauk, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas- batas sebagai berikut:



- Utara: Tanah kebun HUDRI Istri dari AMAQ BAIQ HAKI,
- Timur: Tanah kebun AMAQ MELHAMAH,
- Selatan: Saluran Air,
- Barat: Tanah kebun HAJI HAENUDIN

sekarang tanah tersebut dikuasai oleh HULULIYAH (Tergugat-3) dan di Tanami pohon kelapa yang di mana hasilnya untuk sendiri;

5. Tanah sengketa yang Luas \pm 48 are terletak di Dusun Gubuk Lauk, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Utara: Tanah INAQ SAHRUDIN,
- Timur: Tanah kebun HAJI HAENUDIN dan HAJI HAPIK,
- Selatan: Saluran Air,
- Barat: Tanah pekarangan HASANUDIN dan Jalan

sekarang tanah tersebut sudah di kavling- kavling dan terdapat 1 rumah PAWAS PAUZI (Tergugat-6), dan sisanya kaplingan NAJAMUDIN (Tergugat-2) Luas \pm 4 are, FAUZIAH (Tergugat-7) Luas \pm 3 are, MUHAMAD HASANUDIN Luas \pm 7 are, Drs. MASRURI (Tergugat-4) Luas \pm 12 are, HAJI LALU MUHAMAD TAUFIK (Tergugat-5) Luas \pm 16 are, SARI'YAH (Tergugat-1) Luas \pm 11 are;

6. Tanah sengketa yang Luas \pm 18 are terletak di Subak Orong Kuranji, Dusun Gubuk Lauk, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Utara: Tanah kebun HAJI IDHAM,
- Timur: Tanah kebun INAQ PIKRI,



- Selatan: Saluran Air,
- Barat: Tanah kebun HAJI IDHAM

sekarang dikuasai SAR'YAH (Tergugat-1) dan ditanami pohon kelapa;

7. Tanah sengketa yang Luas \pm 15 Are terletak di Subak Orong Kuranji, Dusun Gubuk Lauk, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Utara: Saluran Air,
- Timur: Tanah kebun H. HAENUDIN,
- Selatan: Tanah Kebun Hj. MURNI,
- Barat: Tanah kebun Hj. MURNI,

sekarang tanah tersebut dikuasai SUHARNI dan NAJAMUDIN (Tergugat-2) dan ditanami pohon kelapa;

- Bahwa saksi tahu riwayat ke-tujuh bidang tanah yang disengketakan tersebut berdasarkan cerita yang saksi peroleh dari AMAQ DUENI dan H. ZAENI pada tahun 2016 bahwa dulu tanah yang tiga bidang yang luasnya \pm 32 are, 40 are dan 47 are dikuasai oleh H. HAENUDIN di mana H. HAENUDIN mendapatkan tanah tersebut dari AMAQ DUENI dan H. ZAENI dan AMAQ DUENI dan H. ZAENI mengatakan kepada saksi " kebun milik saya itu saya tukar dengan kebun H. HAENUDIN";
- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan tentang adanya tukar guling tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat tukar menukar tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi tahu riwayat tanah sengketa yang 4 bidang lainnya yaitu tanah sengketa yang 4 bidang tersebut adalah milik Hj. MAEMUNAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari H. HAENUDIN (saudara dari Para Penggugat) di mana H. MAEMUNAH sekarang sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi tahu Hj. MAEMUNAH tidak memiliki suami dan anak karena statusnya janda pada waktu itu;
- Bahwa dasar Hj. MAEMUNAH memiliki ke 4 bidang tanah tersebut yaitu pada awalnya ada 7 bidang tanah di mana dasar Hj. MAEMUNAH memiliki ke 7 bidang tanah tersebut di mana dulunya Hj. MAEMUNAH pernah berperkara dengan Ayahnya yang akhirnya kemudian di menangkan oleh Hj. MAEMUNAH dan kemudian tanah yang 1 bidang diwakafkan ke Masjid, dan yang 2 bidang luasnya \pm 35 Are dan 23 Are sudah dijual dan sisanya tinggal 4 bidang tanah yang luasnya \pm 49 Are, 57,5 Are, 18,5 Are, dan 12 Are milik Hj. MAEMUNAH;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa tanah sengketa sekarang di kuasai oleh Para Tergugat bukan di kuasai oleh Para Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Hj. MAEMUNAH meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu dari Ayahnya Hj. MAEMUNAH yaitu H. HAENUDIN kalau Hj. MAEMUNAH mempunyai tanah banyak tersebut di mana dulu H. HAENUDIN pernah berperkara dengan Hj. MAEMUNAH di mana akhirnya H. HAENUDIN kalah dalam perkara dan dimenangkan oleh Hj. MAEMUNAH;
- Bahwa setahu saksi tanah yang diperkarakan Hj. MAEMUNAH dengan Ayahnya H. HAENUDIN asalnya merupakan tanah orang tuanya Hj. MAEMUNAH;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-2,P-3,P-4 secara bersamaan di rumah saksi dan pada tahun 2015 diberitahu oleh pembuatnya AMAQ

Halaman 47 dari 94 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUENI dan H. ZAENI yang kebetulan mereka sering ke rumah saksi, namun nama saksi tidak ada di dalam bukti surat tersebut;

- Bahwa saksi tahu AMAQ DUENI dan HAJI ZAENI sekarang masih hidup dan ada di rumahnya;
- Bahwa saksi kenal dengan ASMINUDIN dan NURHAYATI, namun saksi tidak tahu mengapa ASMINUDIN dan NURHAYATI yang merupakan saudara dari Para Penggugat tidak diikutkan sebagai pihak Penggugat di dalam perkara ini dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tahu mengenai 4 di antara 7 bidang obyek sengketa tersebut adalah milik Hj MAEMUNAH, dan yang 3 tersebut adalah milik H. HAENUDIN selanjutnya saksi mengetahui bahwa 7 obyek tersebut di dapatkan Hj. MAEMUNAH dari kemenangan berperkara, namun saksi tidak mengikuti jalannya perkara tersebut, akan tetapi pada saat adanya putusan Mahkamah Agung tersebut H. HAENUDIN dikatakan kalah dan pada saat itu H. HAENUDIN mengajukan PK (Peninjauan Kembali) dan kebetulan saat itu saksi dari keluarga ditunjuk sebagai Kuasanya di mana hasil putusan PK (Peninjauan Kembali) tersebut ditolak dan H. HAENUDIN kalah;
- Bahwa saksi tahu pada saat Hj. MAEMUNAH melakukan perwakafan dan pemindahtanganan obyek miliknya tersebut, akan tetapi setelah Hj MAEMUNAH meninggal dunia pengurus masjid meminta untuk diserahkan sehingga dari situlah saksi dilibatkan dari pihak HASANUDIN dan akhirnya barulah saksi mengetahuinya;
- Bahwa saksi tahu obyek yang dipindah tangankan oleh Hj. MAEMUNAH tersebut karena yang membeli tanah tersebut memberitahukan kepada saksi;

Halaman 48 dari 94 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Hj. MAEMUNAH kalau Hj. MAEMUNAH dulu pernah menjual tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang diperkarakan tersebut yaitu ketiga bidang adalah milik H. HAENUDIN sedangkan yang keempat bidang tanah tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung milik Hj. MAEMUNAH;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sebagian obyek tanah milik Hj. MAEMUNAH pernah diserahkan kepada orang untuk atas dasar perjanjian bagi hasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi obyek sengketa nomor 5 dan 6 terletak di Orong Lauk Desa dan Orong Lauk sama dengan Gubuk Lauk di mana Subaknya adalah Orong Lauk Desa dan Dusunnya Gubuk lauk;
- Bahwa saksi tahu selama masa perkawinan antara HAENUDIN dan Hj ASIAH mereka mendapatkan banyak harta bersama, namun saksi tidak bisa sebutkan karena saksi tidak hafal;
- Bahwa saksi tahu H. HAENUDIN dan Hj. ASIAH mempunyai harta bawaan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai harta bersama antara H. HAENUDIN dengan Hj. ASIAH apakah sudah dibagi atau belum;
- Bahwa pada saat saksi menjadi kuasa insidentil ketika perkara tersebut diajukan permohonan Peninjau Kembali (PK), saksi pernah membaca Putusan Kasasinya di mana dalam pertimbangan hukumnya HAENUDIN tidak mengajukan alat bukti kepemilikan, di sana dia mengaku sebagai pemilik tanah meminjamkan tanahnya kepada anaknya Hj. MAEMUNAH, namun tidak mengajukan alat bukti kepemilikan;

Halaman 49 dari 94 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai apakah termohon Peninjauan Kembali (PK) mengajukan bukti baru;
- Bahwa saksi tahu dari cerita H. ZAENI sebelum ia meninggal dunia, bahwa tanah sengketa nomor 3 yang luasnya \pm 47 are asalnya dari H. ZAENI yang dibeli oleh H. HAENUDIN tahun 1976;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual beli antara H. ZANI dengan H. HAENUDIN tersebut karena ketika H. ZAENI masih hidup saksi sempat tanyakan dan H. ZAENI menerangkan tidak sempat membuat surat sama sekali sehingga ia membuat surat untuk membayar penukaran kebun dari H. ZAENI ke H. HAENUDIN dan H. HAENUDIN ke H. ZAENI;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar setelah H. HAENUDIN dengan Hj. ASIAH berpisah/ bercerai harta yang mereka peroleh dihibahkan, bahkan pada saat pengajuan novum di bawah sumpah dan H. HAENUDIN mengatakan kepada saksi bahwa ia sama sekali tidak pernah membuat surat perdamaian dan memindahtangankan kebunnya;
- Bahwa saksi tahu H. HAENUDIN menikah dua kali istri pertama bernama Hj. ASIAH memiliki anak satu yaitu Hj MAEMUNAH (janda tanpa anak) dan Istri kedua bernama Hj. NURAINI mempunyai 6 orang anak yaitu: 1. HASANUDIN, 2. MARIYATUN, 3. ASISUDIN, 4. NASRUDIN, 5. ASMIRUDIN, 6. NURHIDAYATI;
- Bahwa saksi tahu HAENUDIN dan Hj ASIAH sekarang sudah meninggal dunia namun Hj NURAINI sekarang masih hidup dan tinggal bersama anaknya HASANUDIN;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang kaya asalnya adalah H. HAENUDIN;

Halaman 50 dari 94 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saudara saksi tanah 4 bidang yang dimenangkan oleh Hj. MAEMUNAH pada saat berperkara tersebut merupakan harta bersama dari H. HAENUDIN dengan Istri yang pertama;
- Bahwa asal tanah milik HAJI HAENUDIN ada yang berasal dari warisan orang tuanya dan ada banyak juga yang diperoleh dengan membeli, sementara 4 bidang obyek yang dimenangkan oleh Hj. MAEMUNAH tersebut adalah merupakan harta bersama dari H. HAENUDIN dengan Istri yang pertama Hj. ASIAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi di dalam putusan Pengadilan tersebut masalah perbuatan melawan hukum karena kalau saksi lihat dasar perkaranya bahwa Hj. MAEMUNAH melaporkan orang tuanya lantaran melarang Hj. MAEMUNAH menebang pohon termasuk pohon kelapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Peninjauan Kembali (PK) pada waktu itu adalah adanya Novum/ bukti baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat putusan Kasasi tersebut siapa saja yang mendapatkan bagian atas obyek sengketa yang dahulu di perkarakan tersebut dan yang saksi ketahui yang menjadi Subjeknya hanya H. HAENUDIN melawan Hj. MAEMUNAH dan Hj. ASIAH sebagai Tergugat-2;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat I, VII melalui Kuasanya untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat T I,VII-5, TI,VII-7, TI,VII-8 sebagai berikut:

Halaman 51 dari 94 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pernyataan Perdamaian Pembagian Harta Benda Hasil Usaha Bersama dan Hibah, tertanggal 12 Maret 1986, selanjutnya diberi tanda T.I.VII-1;
2. Turunan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 1280 K/Pdt/1994, selanjutnya diberi tanda T.I.VII-2;
3. Surat Nomor: 316 PK/Pdt/2002, selanjutnya diberi tanda T.I.VII-3;
4. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah, Tertanggal Korleko 2 Juni 1988, selanjutnya diberi tanda T.I.VII-4;
5. Surat Pernyataan tertanggal, Korleko 9 Maret 1993, selanjutnya diberi tanda T.I.VII-5;
6. Surat Pernyataan Jual Beli, Tertanggal, Korleko 24 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda T.I.VII-6;
7. Surat Pernyataan Jual Beli, Tertanggal, Korleko 24 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda T.I.VII-7;
8. Surat Pernyataan Jual Beli, Tertanggal, Korleko 22 November 2013, selanjutnya diberi tanda T.I.VII-8;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 1215, atas nama SYAR'IYAH, selanjutnya diberi tanda T.I.VII-9;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 1217, atas nama SYAR'IYAH, selanjutnya diberi tanda T.I.VII-10;
11. Surat Pernyataan Jual Beli, Tertanggal 3 September 2012, selanjutnya diberi tanda T.I.VII-11;
12. Akte Notaris Nomor: 14, Tertanggal 10 Juni 1993, selanjutnya diberi tanda T.I.VII-12;

Halaman 52 dari 94 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Salinan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor:
0759/Pdt.G/2015/PA.Sel, selanjutnya diberi tanda T.I.VII-13;

14. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor:
100/Pdt.G/2016/PN Sel, selanjutnya diberi tanda T.I.VII-15;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II,III,V dan Turut Tergugat II, III untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan Perdamaian Pembagian Harta Hasil Usaha Bersama dan Hibah. Tanggal Surat 12 Maret 1986, selanjutnya diberi tanda T II,III,V, TT II,III-1;
2. Turunan Akta Notaris Nomor empat belas, tanggal 10 Juni, tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga , selanjutnya diberi tanda T II,III,V, TT II,III-2;
3. Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1280 K/Pdt/1994, selanjutnya diberi tanda T II,III,V, TT II,III-3;
4. Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 316 PK/Pdt/2002, selanjutnya diberi tanda T II,III,V, TT II,III-4;
5. Surat Perdamaian Bagi Waris, Regno:328/14.2/II/2008, tanggal 13 Mei 2008 selanjutnya diberi tanda T II,III,V, TT II,III-5;
6. Surat Pernyataan Pemberian Hibah/ Hibah, tanggal 26 Februari 2008, Regno:314/15.1/II/2008 tanggal 22 April 2008, selanjutnya diberi tanda T II,III,V, TT II,III-6;
7. Surat Pernyataan Jual Beli, tanggal 24 September 2012, Regno:594.4/48/Pem/2010, dan Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 26

Halaman 53 dari 94 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1992, Regno: 10/Pem.A/XXII/F/1992 selanjutnya diberi tanda T II,III,V,
TT II,III-7;

8. Surat Pernyataan Jual Beli, tanggal 28 Januari 2010,
Regno:259/14.2/I/2010, selanjutnya diberi tanda T II,III,V, TT II,III-8;

9. Surat Pernyataan Pemberian/ Hibah tanggal 26 Februari 2008,
Regno:314/15.1/I/2008, tanggal 22 April 2008, selanjutnya diberi tanda T
II,III,V, TT II,III-9;

10. Surat Pernyataan Pemberian/ Hibah tanggal 26 Februari 2008,
Regno:314/15.1/I/2008, tanggal 22 April 2008, selanjutnya diberi tanda T
II,III,V, TT II,III-10;

11. Surat Pengesahan Nadzir, Nomor: W.5/39/XI/2013 tertanggal 29
Nopember 2013, Surat Pengesahan Nazhir Badan Hukum, Nomor:
W.5.a/39/XI/2013, tertanggal 29 Nopember 2013 dan Salinan Akta
Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.3a./39/XI/2013, tertanggal 29
Nopember 2013, selanjutnya diberi tanda T II,III,V, TT II,III-11;

12. Surat Pernyataan Tanggal 9 Maret 1993, selanjutnya diberi tanda T II,III,V,
TT II,III-12;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat IV untuk menguatkan
bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi
materai dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Ikrar Wakaf Hj. Maimunah yang terdiri dari Surat Pengesahan Nadzir,
Nomor: W.5/39/2012 tertanggal 15 Nopember 2012, Ikrar Wakaf,
Tertanggal Labuhan Haji, 15 Nopember 2012, Salinan Akta Ikrar Wakaf
Nomor: W.2.a/39/2012, tertanggal Labuhan Haj, 15 Nopember 2012,
selanjutnya diberi tanda T. IV-1;



2. Ikrar Wakaf Hj. Maimunah yang terdiri dari Ikrar Wakaf, tertanggal Labuhan Haji, 15 Nopember 2012, Surat Pengesahan Nadzir, Nomor: W.5/38/2012 tertanggal 15 Nopember 2012, Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2.a/38/2012, tertanggal Labuhan Haj, 15 Nopember 2012, selanjutnya diberi tanda T. IV-2;
3. Surat Pernyataan Perdamaian Pembagian harta Benda Hasil Usaha Bersama dan Hibah, tertanggal Selong 12 Maret 1986, selanjutnya diberi tanda T. IV-3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat I, VII , dan Tergugat II,III,V Turut Tergugat II,III, juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Saksi ANWAR

- Bahwa saksi tahu yang diperkarakan dalam perkara ini adalah masalah tanah kebun;
- Bahwa saksi tahu tanah kebun yang diperkarakan tersebut terletak di Orong Kuranji, seluas 18,5 are dikuasai oleh SAR'IYAH (Tergugat I) dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah kebun HAJI LALU IDHA
 - Sebelah Selatan : Parit atau Saluran air;
 - Sebelah Barat : Tanah kebun HAJI LALU IDHAM;
 - Sebelah Timur : Tanah kebun INAQ FIKRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dasar SAR'IYAH (Tergugat I) menguasai tanah sengketa tersebut adalah SAR'IYAH membeli dari Hj. MAEMUNAH pada tahun 2008;
- Bahwa saksi tahu dan pernah membaca surat jual beli tanah tersebut yang dibuat oleh Hj. MAEMUNAH dengan SAR'IYAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat Surat jual beli tersebut adalah staf yang bekerja di Kantor Desa Korleko dan dibuat di Kantor Desa Korleko;
- Bahwa saksi tahu mengenai adanya surat jual beli tersebut karena saksi diminta tolong oleh Hj. MAEMUNAH untuk mengurus surat jual belinya di mana Hj. MAEMUNAH mengatakan kepada saksi "tolong ke Kantor Desa diuruskan saya surat jual beli tanah kebun seluas ± 18,5 are ini karena sudah saya jual kepada Hj. SAR'IYAH" seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah Hj. MAEMUNAH meminta tolong kepada saksi untuk mengurus pembuatan surat jual beli tersebut, kemudian saksi menghubungi PAK KHAIRUMANADI selaku Sekretaris Desa pada waktu itu;
- Bahwa surat jual beli yang saksi lihat tersebut sudah ditandatangani oleh Hj. MAEMUNAH dan SAR'IYAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah sekarang adalah SAR'IYAH sejak tahun 2008 sampai sekarang dan tidak ada yang keberatan terhadap jual beli tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar Hj. MAEMUNAH pernah menghibahkan tanah kepada MIRPAT dan adik- adiknya dan tanah yang dihibahkan

Halaman 56 dari 94 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah tanah sengketa Nomor 4, namun saksi tidak ingat berapa luasnya, akan tetapi batas- batasnya saksi tahu antara lain:

- Sebelah Utara : Tanah kebun AMAQ MATRIAH;
- Sebelah Selatan : Saluran air;
- Sebelah Timur : AMAQ MELHAMAH;
- Sebelah Barat : Kebun H. HAENUDIN;

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa Nomor 4 tersebut sekarang dikuasai oleh anak- anaknya INAQ MIRPAT yang khusus di hibahkan kepada anak- anaknya INAQ MIRPAT;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama suami INAQ MIRPAT adalah H. FAUZAN HAKIM di mana H. FAUZAN HAKIM sudah meninggal dunia sedangkan INAQ MIRPAT masih hidup;
- Bahwa saksi tahu INAQ MIRPAT memiliki 6 orang anak namun yang saksi tahu yaitu:1. MIRPAT FAUZI, 2. PAWAS FAUZI, yang lainnya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah tanah tersebut dihibahkan oleh Hj. MAEMUNAH sebelum atau setelah H. FAUZAN HAKIM meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi lebih dahulu H. FAUZAN HAKIM meninggal dunia baru kemudian Hj. MAEMUNAH;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut adalah anak-anaknya INAQ MIRPAT dan oleh karena anaknya perempuan maka dibantu dikerjakan oleh NAJAMUDIN sebagai penggarap/ penyakap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu di samping bertentangan dengan Hj. MAEMUNAH juga mendapat cerita dari Hj. MAEMUNAH bahwa Hj. MAEMUNAH telah menghibahkan tanahnya kepada PAWAS PAUZI dan adik-adiknya dan dibuatkan surat hibahnya di depan Tuan Guru;
- Bahwa saksi tahu ada tanah lain milik Hj. MAEMUNAH yang dihibahkan ke orang lain yang letaknya di Orong Adangan (tanah sengketa Nomor 3) namun saksi tidak ingat luasnya dan saksi tahu tahu batas- batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Saluran air;
 - Sebelah Selatan : Saluran air;
 - Sebelah Timur : Tanah kebun NAJAMUDIN;
 - Sebelah Barat : Tanah kebun LALU SALEH;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah tersebut (tanah sengketa Nomor 3) sampai sekarang adalah NAJAMUDIN;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut (tanah sengketa Nomor 3) diperoleh oleh NAJAMUDIN dari Hj. MAEMUNAH atas dasar hibah;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut (tanah sengketa Nomor 3) tidak hanya dihibahkan kepada NAJAMUDIN, tetapi juga dihibahkan kepada BUSAIRI dan SUHARNI;
- Bahwa saksi tahu Hj. MAEMUNAH memperoleh tanah tersebut (tanah sengketa Nomor 3) dari warisan ibunya Hj. MAEMUNAH yaitu Hj. ASIYAH;
- Bahwa saksi tahu Hj. MAEMUNAH mempunyai tanah warisan dari ibunya Hj. ASIYAH dan saksi pernah melihat bukti surat kepemilikan Hj. ASIYAH

Halaman 58 dari 94 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Sel



dalam bentuk surat perdamaian antara H. HAENUDIN dengan H. ASIYAH yang merupakan suami istri;

- Bahwa saksi tahu perihal harta bersama antara H. HAENUDIN dengan Hj. ASIYAH yaitu Pada saat H. HAENUDIN dengan Hj. ASIYAH bercerai kemudian Hj. ASIYAH mengukur hak gono gininya di mana ada kesepakatan surat perdamaian di hadapan Camat;
- Bahwa pada saat perdamaian tersebut harta bersama ini dibagi kepada suaminya serta ada orang lain juga yang mendapatkan harta berupa tanah yang saksi tidak ketahui jumlahnya yaitu Hj. MAEMUNAH, H. HAENUDIN, H. FAUZAN HAKIM;
- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa seluas ± 40 are (tanah sengketa Nomor 2) yang dikuasai oleh SAR'IAH terletak di Orong Adangan dengan batas- batas:
 - Sebelah Utara : Tanah kebun AMAQ SAMAAN, H. LALU TAUFIQ;
 - Sebelah Timur : Tanah kebun HAJI HAENUDIN;
 - Sebelah Selatan : Pecahannya;
 - Sebelah Barat : Jalan;
- Bahwa saksi tahu dasar SAR'IYAH mendapatkan tanah tersebut adalah dari jual beli tahun 2008 dimana HjMAEMUNAH menjual tanah tersebut kepada SAR'IYAH dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli atas tanah tersebut, di mana Surat jual beli tersebut dibuat di Kantor Desa oleh Sekretaris Desa dan saksi diceritakan oleh Hj. MAEMUNAH kalau surat tersebut ditandatangani di rumah Hj. MAEMUNAH;
- Bahwa yang diceritakan Hj. MAEMUNAH kepada saksi pada waktu itu adalah Pertama Hj. MAEMUNAH meminta tolong kepada saksi untuk mengurus membuat surat jual beli ke Kantor Desa tanah kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas ± 40 are terletak di Orong adangan kemudian saksi langsung ke Kantor Desa dan kemudian dibuatkan oleh Desa kemudian surat tersebut diberikan kepada Kadus bernama LALU IDRIS membawa ke rumah Hj. MAEMUNAH untuk ditandatangani;

- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli tanah yang luasnya ± 40 are terletak di Orong Adangan tersebut dan surat tersebut sudah ditandatangani dan Cap jempol oleh Hj. MAEMUNAH;
- Bahwa setelah jual beli tahun 2008, tersebut tidak ada pihak- pihak yang berkeberatan atas jual beli tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sampai sekarang adalah SAR'IYAH;
- Bahwa saksi tahu ada tanah lain yang disengketakan yaitu terletak di Orong Keranji (tanah sengketa Nomor 7) Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh NAJAMUDIN di mana Hj. MAEMUNAH membeli dari INAQ SUGERANG ada 2 tempat yang luasnya saksi tidak tahu dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Batas sebelah Timur : Kebun HAJAH MAEMUNAH;
 - Batas sebelah Barat : HAJAH MURNI;
 - Batas sebelah Selatan : saksi tidak ingat;
 - Batas sebelah Utara : Saluran air;
- Bahwa saksi pernah ke tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Hj. MAEMUNAH bahwa dasar NAJAMUDIN menguasai tanah sengketa karena NAJAMUDIN membeli dari Hj MAEMUNAH;

Halaman 60 dari 94 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang mempermasalahkan ketika tanah INAQ SUGERANG dibeli oleh Hj. MAEMUNAH dan setelah dijual oleh Hj. MAMEMUNAH kepada NAJAMUDIN tidak ada orang yang mempermasalahkan;
- Bahwa selain 6 obyek yang saksi ketahui tersebut, ada tanah lain yang saksi ketahui yaitu tanah yang diwakafkan kepada Pantai Asuhan;
- Bahwa saksi tahu selain tanah yang diwakafkan kepada Pantai Asuhan ada tanah lain yang diwakafkan kepada orang lain yaitu diwakafkan ke Pondok Pesantren Darun Nahdhah NW Korleko;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah yang diwakafkan ke Pondok Pesantren Darun Nahdhah NW Korleko kurang lebih 12 atau 13 are;
- Bahwa saksi tahu batas- batas tanah yang diwakafkan ke Pondok Pesantren Darun Nahdhah NW Korleko yaitu sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Tanah SARI'YAH;
 - Sebelah Barat : Pantai Asuhan;
 - Sebelah Utara : Tanah Kebun HASANUDIN;
 - Sebelah Selatan : Saluran air/ Parit;
- Bahwa tanah yang diwakafkan ke Pondok Pesantren tersebut sekarang dikuasai oleh H. M. LALU TAUPIQ, dan tanah tersebut diwakafkan pada tahun 2013;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti- bukti surat atas tanah yang diwakafkan tersebut dalam bentuk surat jual beli dan surat perdamaian di mana lebih dahulu Surat jual beli daripada surat perdamaian;
- Bahwa saksi tahu luas keseluruhan tanah tersebut sebelumnya asalnya adalah ± 39 are;

Halaman 61 dari 94 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah yang seluas 10 are adalah milik SAR'IYAH dan dasar SARI'AH menguasai tanah tersebut karena SAR'IYAH membeli dari Hj. MAEMUNAH tahun 2013 dengan harga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ikut menyaksikan di dalam pengukuran tanah tersebut namun saksi pernah melihat suratnya dan ada jempol Hj. MAEMUNAH;
- Bahwa saksi tahu batas- batas tanah 10 are tersebut sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah HASANUDIN atau Ibunya HAJAH NURAINI;
 - Sebelah Selatan : Saluran air;
 - Sebelah Timur : Tanah H. HAPIT;
 - Sebelah Barat : Tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu asal pemilik tanah seluas 10 are tersebut adalah Hj. MAEMUNAH;
- Bahwa saksi tahu tanah seluas 10 are tersebut adalah milik Hj. MAEMUNAH atas dasar ada surat jual belinya antara Hj. MAEMUNAH dan SAR'IYAH yang dibuat di Kantor Desa oleh Sekertaris Desa di mana saksi yang dimitakan tolong untuk mengurusnya di Kantor Desa oleh HAJAH MAEMUNAH;
- Bahwa setelah surat jual beli tersebut diantar oleh staf Desa saksi melihat cap jempol Hj. MAEMUNAH di dalam surat tersebut;
- Bahwa setelah tanah tersebut dikuasai oleh SAR'IYAH tidak ada yang keberatan sampai sekarang terhadap jual beli tersebut;
- Bahwa saksi tahu untuk tanah sengketa Nomor 5 yang luasannya \pm 48 are selain diwakafkan kepada Pondok Pesantren Darun Nahdhah NW

Halaman 62 dari 94 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korleko dan Pantai Asuhan Nasiril Manan Korleko ada bagian tanah seluas ± 4 are berupa pekarangan yang dikuasai oleh NAJAMUDIN dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara :Rumahnya PAWAS FAUZI;
 - Sebelah Selatan : Tanah FAUZIAH;
 - Sebelah Timur : Tanah Hj. MAEMUNAH;
 - Sebelah Barat : Jalan;
- Bahwa saksi mendapatkan cerita dari Ibunya PAWAS FAUZI yaitu HULULIYAH bahwa Hj. MAEMUNAH telah menjual tanahnya seluas ± 2 are dan menghibahkan seluas ± 2 Are tersebut kepada NAJAMUDIN;
 - Bahwa HULULIAH mengetahui kalau Hj. MAEMUNAH telah menjual tanahnya seluas ± 2 Are dan menghibahkan seluas ± 2 Are tersebut kepada NAJAMUDIN karena HULULIAH satu rumah dengan Hj. MAEMUNAH di mana HULULIAH yang sering memasak dan mencuci Hj. MAEMUNAH;
 - Bahwa saksi tahu selain kepada NAJAMUDIN ada juga yang dihibahkan oleh Hj. MAEMUNAH kepada orang lain di atas tanah yang ± 48 are yaitu kepada MIRPAT PAUZI dan sekarang berupa rumah yang ditempati oleh MIRPAT FAUZI ;
 - Bahwa saksi tahu tidak ada orang lain yang keberatan terhadap hibah tersebut;
 - Bahwa saksi tahu di Korleko tersebut ada Pantai Asuhan letaknya di Gubuk Lauq, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa saksi tahu Hj. MAEMUNAH pernah mewakafkan tanahnya kepada Pantai Asuhan di mana saksi sendiri yang disuruh oleh Hj. MAEMUNAH

Halaman 63 dari 94 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memanggil pengurus Pantai Asuhan datang ke rumah untuk mewakafkan tanahnya kepada Pantai Asuhan dan kemudian setelah pengurusnya datang ke rumah Hj. MAEMUNAH berbicara langsung dengan pengurusnya;

- Bahwa saksi ikut hadir pada saat ikrar wakaf tersebut dan kurang lebih 8 orang yang hadir pada waktu itu di antaranya Tuan Guru Haji Muahammad Natsir Abdul Manan dan Ustadz Haji Zaenudin Abdul Rahim;
- Bahwa saksi tahu ada 2 tempat lokasi yang diwakafkan yaitu Lokasi pertama bertempat di Orong Adangan sisa daripada yang 40 are luasnya ± 32 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara : Tanah SAR'IAH;
- Batas sebelah Timur : Tanah HAJI HAENUDIN;
- Batas sebelah Selatan : Tanah HAJI NAENUDIN;
- Batas sebelah Barat : Jalan;

Kemudian lokasi kedua bertempat di Orong Desa luasnya ± 12 are; dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah HASANUDIN;
 - Sebelah Timur : Tanah HAJI TAUFIK;
 - Sebelah Selatan : Saluran Air;
 - Sebelah Barat : Tanah HASANUDIN;
- Bahwa saksi tahu asal tanah di Orong Adangan tersebut adalah berasal dari Hj. ASİYAH yang diperoleh dengan membeli dari AMAQ DUERE di mana AMAQ DUERE menerima dari Ayahnya bernama AMAQ AHIT dan setelah H. HAENUDIN bercerai dengan Hj. ASİYAH kemudian tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut menjadi bagian dari Hj. ASIYAH di dalam surat perdamaian, yang seluas ± 72 are dan kemudian dibagi dan sisanya untuk yayasan;
- Bahwa saksi tahu terhadap tanah- tanah yang dibeli oleh SAR'IYAH dari Hj. MAEMUNAH yang seluas ± 18,5 are dan ±10 are, sebelum dibeli oleh SAR'IYAH yang menguasai adalah Hj. MAEMUNAH dan yang disuruh mengerjakan atau menggarap adalah AMAQ HASMUN dibantu oleh NAJAMUDIN dan kemudian baru di jual kepada SAR'IYAH;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai tanah- tanah Hj. MAEMUNAH yang dikuasai oleh SAR'IYAH pernah disakapkan atau di kerjakan bagi hasil;
 - Bahwa setahu saksi tanah Hj. MAEMUNAH yang dikuasai oleh SAR'IYAH di atas dasar jual beli bukan bagi hasil;
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan SAR'IYAH, di mana suaminya SAR'IYAH adalah adik saksi dan belum bercerai sampai saat ini;
 - Bahwa saksi tahu nama aliasnya SAR'IYAH adalah AMAQ ROHMI;
 - Bahwa saksi tahu tidak ada hubungan keluarga antara PAUZIAH dengan SAR'IYAH;
 - Bahwa rumah saksi berjarak satu rumah dengan Hj. MAEMUNAH;
 - Bahwa saksi tahu Hj. MAEMUNAH meninggal dunia tahun 2015;
 - Bahwa saksi tahu terhadap obyek 5.3 yang dikuasai oleh NAJAMUDIN, BUSAIRI, SUHARNI diperoleh dari Hj. MAEMUNAH di mana yang dikuasai oleh SUHARNI atas dasar jual beli sedangkan yang dikuasai oleh NAJAMUDIN dan BUSAIRI atas dasar hibah;
 - Bahwa saksi tidak ingat kapan H. PAUZAN meninggal dunia;

Halaman 65 dari 94 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang perdamaian di kecamatan antara H. HAENUDIN dengan Hj. ASIYAH di mana H. PAUZAN ikut mendapatkan bagian, karena H. PAUZAN diangkat sebagai anak oleh Hj. ASIYAH disamping itu H. PAUZAN pernah disekolahkan di Mekah dan dibiayai oleh Hj. ASIYAH di mana ayahnya H. PAUZAN yang bernama H. ABDUL HAKIM bersaudara dengan H. ASIYAH;
- Bahwa saksi tidak ikut hadir menyaksikan pada saat mediasi di Kantor Camat terkait perceraian antara H. HAENUDIN dengan Hj. ASIYAH (orang tua dari Hj. MAEMUNAH) dan mendapatkan harta dan saksi tahu berdasarkan cerita dari Hj. MAEMUNAH ketika di rumahnya Hj. MAEMUNAH;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung jual beli atas tanah sengketa Nomor 6 yang luasnya $\pm 18,5$ are yang sekarang dikuasai oleh SAR'YAH atas dasar jual beli dari Hj. MAEMUNAH di mana jual belinya di rumahnya Hj. MAEMUNAH dan saksi disuruh menguruskan pembuatan surat jual belinya di Kantor Desa setelah selesai dibuatkan kemudian orang dari Kantor Desa yang membawakan ke rumah Hj. MAEMUNAH;
- Bahwa saksi ada memiliki hubungan keluarga jauh dengan Hj. MAEMUNAH yaitu sepupu dua;
- Bahwa saksi tahu untuk tanah sengketa Nomor 3 yang luasnya ± 47 are yang terletak di Orongan Adangan dihibahkan oleh Hj. MAEMUNAH kepada NAJAMUDIN, BUSAIRI dan LOQ ANDI;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan surat perdamaian tanah Hj. MAEMUNAH yang dihibahkan kepada MIRPAT dan lain- lain asalnya merupakan bagian ibunya Hj. MAEMUNAH;
- Bahwa saksi pernah melihat surat perdamaian tersebut;

Halaman 66 dari 94 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu setelah Hj. ASIYAH dan H. HAENUDIN bercerai dan banyak mendapatkan harta dan kemudian harta tersebut dibagi secara damai, kemudian harta- harta yang sudah dibagi secara damai tersebut pernah digugat oleh H. HAENUDIN di mana Penggugatnya adalah H. HAENUDIN dan yang digugat adalah Hj. ASIYAH dan H. MAEMUNAH dan atas gugatan tersebut dimenangkan oleh Hj ASIYAH, Hj. MAEMUNAH dan H. PAUZAN sampai tingkat MAHKAMAH AGUNG;

2. Saksi LALU IDRIS

- Bahwa saksi tahu yang diperkarakan oleh Para Pihak adalah masalah tanah kebun terletak di Orong Adangan seluas± 40 Are, dan sekarang dikuasai oleh SAR'IYAH namun saksi tidak ingat batas- batas atas tanah tersebut;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi bahwa SAR'IYAH mendapatkan tanah tersebut dari Hj. MAEMUNAH atas dasar Jual beli pada tahun 2008 dimana SAR'IYAH membeli dari Hj. MAEMUNAH dan saksi tidak tahu dengan harga berapa tanah tersebut dibeli;
- Bahwa saksi yang mengantar surat jual beli atas tanah tersebut dari kantor Desa ke rumah Hj. MAEMUNAH dan yang membuat surat tersebut adalah Sekretaris Desa;
- Bahwa saksi yang membacakan isi surat jual beli tersebut lalu isi surat tersebut dipahami oleh Hj. MAEMUNAH dan dicap jempol oleh Hj. MAEMUNAH, dan setelah surat jual beli tersebut di cap jempol kemudian surat jual beli tersebut saksi bawa ke Kantor Desa;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kadus dan wilayah Kekadusan saksi berada di wilayah di Gubuk Lauk, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur di mana dipilih sejak tahun 2008 sampai tahun 2015;

- Bahwa setahu saksi sejak tanah tersebut beralih peralihannya dari Hj. MAEMUNAH kepada SAR'IYAH tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada kata-kata HAJAH MAEMUNAH dahulu yang menyuruh SAR'IYAH mengerjakan tanah tersebut atas dasar bagi hasil;
- Bahwa saksi kenal dengan FAUZIAH (Tergugat VII) dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan FAUZIAH;
- Bahwa saksi tahu terhadap tanah yang digugat oleh Para Penggugat, ada tanah yang dikuasai oleh FAUZIAH yaitu seluas ± 3 are terletak di Gubuk Lauk yang masuk di dalam tanah yang luasnya ± 48 are dan FAUZIAH mendapatkan tanah dari Hj. MAEMUNAH tersebut atas dasar Jual beli;
- Bahwa saksi tahu tanah yang luasnya ± 3 are tersebut berdekatan dengan Tanah HASANUDIN;
- Bahwa saksi tahu, batas- batas tanah yang luasnya ± 3 are tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : NAJAMUDIN;
 - Sebelah Selatan : HASANUDIN;
 - Sebelah Barat : Jalan;
 - Sebelah Timur : Tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu tanah yang luasnya ± 3 are tersebut ada surat jual belinya dibuat di Kantor Desa Korleko;
- Bahwa saksi pernah memberitahukan kepada FAUZIAH sebagai pembeli agar tolong dibuatkan surat jual belinya supaya dikemudian hari tidak

Halaman 68 dari 94 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada gugatan dan akhirnya dibuatkan surat jual beli di Kantor Desa Korleko kemudian saksi antar ke rumah Hj. MAEMUNAH dan saksi melihat Hj. MAEMUNAH yang mencap Jempol surat tersebut;

- Bahwa saksi tahu atas tanah yang luasnya ± 3 are sebelum tanah tersebut dijual pernah dilakukan pengukuran dengan membentangkan tali di lokasi dan tidak ada yang keberatan pada saat dilakukan pengukuran tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah seluas ± 3 are sekarang kuasai oleh FAUZIAH;
- Bahwa saksi tahu tanah yang luasnya ± 18 are yang letaknya di Orong Kuranji dan sekarang dikuasai oleh orang Kuranji;
- Bahwa saksi tahu tanah yang luasnya ± 18 are tersebut dibeli SAR'IYAH pada tahun 2008 dan ada surat jual belinya;
- Bahwa saksi yang membawa surat jual beli atas tanah yang luasnya ± 18 Are tersebut untuk diantar ke Hj. MAEMUNAH untuk dicap jempol;
- Bahwa saksi tahu sebelum surat jual beli tersebut di jempol oleh Hj. MAEMUNAH sempat dilakukan pengecekan terhadap tanah seluas ± 18 Are tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Hj. MAEMUNAH tidak mengatakan kepada FAUZIAH maupun SAR'IYAH untuk mengerjakan tanah-tanah tersebut atas dasar bagi hasil;
- Bahwa saksi tahu tanah lain milik SAR'IYAH yang di beli dari Hj. MAEMUNAH yaitu tanah seluas ± 10 Are tanah milik SAR'IYAH terletak di Gubuk Lauk, yang luas keseluruhannya adalah 48 are di mana surat jual beli tanah tersebut ada dibuatkan di Kantor Desa dan saksi sendiri yang dimintakan tolong untuk membawa ke Hj. MAEMUNAH dan dicap jempol oleh Hj. MAEMUNAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Hj. MAEMUNAH sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu tanah milik Hj. MAEMUNAH untuk anak Yatim dan yang hibahkan oleh PAWAS PAUZI sekitar tahun 2008, namun saksi tidak tahu luasnya akan tetapi kalau datang ke sana saksi tahu lokasi tanahnya;
- Bahwa saksi tahu peristiwa ketika Hj. MAEMUNAH menghibahkan tanah miliknya kepada MIRPAT PAUZI di mana saksi diundang ke rumahnya Hj. MAEMUNAH untuk menyaksikan dan kira- kira kejadiannya siang hari kurang lebih pukul 11.30 siang;
- Bahwa selain saksi yang diundang untuk menyaksikan hibah tersebut oleh Hj. MAEMUNAH yaitu tukang ukur yang bernama Pak SURATMAN juga ikut menyaksikan, melihat dan mendengar Hj. MAEMUNAH menghibahkan tanahnya tersebut;
- Bahwa setelah Hj. MAEMUNAH menyatakan kepada saksi bahwa tanah miliknya tersebut telah dihibahkan kemudian atas perintah Hj. MAEMUNAH saksi pergi mengukur tanah tersebut bersama tukang ukur untuk mengukur tanah yang di hibahkan tersebut di mana waktu itu saksi bertugas menarik meteran ukur;
- Bahwa saksi tahu perbuatan hibah tersebut dibuatkan surat hibahnya di mana saksi sendiri yang dimintakan tolong oleh Hj. MAEMUNAH untuk pergi ke Kantor Desa untuk membuat surat hibah dan kemudian sendiri yang mengantarkan suratnya ke Hj. MAEMUNAH untuk dicap jempol;
- Bahwa ketika saksi hendak membuat surat hibah tersebut saksi menghubungi Bapak KHAERUMANADI sebagai Sekertaris Desa pada waktu itu namun saksi tidak ingat siapa-siapa saja yang menjadi saksi di

Halaman 70 dari 94 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat tersebut karena kejadiannya sudah lama dan setelah dihibahkan saksi tidak tahu apakah penerima hibah mengerjakan tanah tersebut atau tidak;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah Hj. MAEMUNAH tersebut;

- Bahwa saksi tahu ada obyek sengketa yang lain dan sekarang dikuasai oleh NAJAMUDIN dan saudara- saudaranya letaknya di Orong Adangan di Lauk Kebun Guar di mana saksi lupa luasnya akan tetapi saksi tahu lokasinya dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit kecil;
- Sebelah Selatan : Parit kecil;
- Sebelah Barat : LALU SALAHUDIN;
- Sebelah Timur : Tidak tahu;

- Bahwa saksi tahu dasar NAJAMUDIN dan saudara- saudaranya menguasai obyek tanah sengketa tersebut atas dasar Surat Hibah di mana saat peristiwa hibah tersebut saksi langsung berada di sana sekitar pukul 11.30 siang ketika Hj. MAEMUNAH menghibahkan tanahnya kepada NAJAMUDIN dan saudara- saudaranya;

- Bahwa selain saksi yang hadir ketika Hj. MAEMUNAH menghibahkan tanahnya kepada NAJAMUDIN dan saudara- saudaranya tersebut adalah PAK SURATMAN sebagai tukang ukur;

- Bahwa saksi tahu tanah yang dihibahkan oleh Hj. MAEMUNAH kepada NAJAMUDIN dan saudara- saudaranya dengan dihibahkan juga kepada anak yatim dilakukan pada waktu secara yang bersamaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu terhadap tanah yang dihibahkan tersebut saksi langsung ke tempat tanah untuk melakukan pengukuran setelah itu langsung dibuatkan surat;
- Bahwa selain itu Hj. MAEMUNAH juga meminta saksi ke Kantor Desa untuk membantu membuatkan surat hibah tersebut di Kantor Desa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan ketika Hj. MAEMUNAH menghibahkan tanah tersebut kepada NAJAMUDIN dan saudara-saudaranya;
- Bahwa pengetahuan saksi semua orang di Korleko tahu kalau tanah yang dihibahkan tersebut adalah milik HAJAH MAEMUNAH;
- Bahwa saksi tahu tanah yang lokasinya di dekat gubuk seluas \pm 48 are, dikuasai oleh banyak orang yaitu.1. Bapak LEKI, 2. PAWAS, 3. NAJAMUDIN, 4. PUZIAH, 5.HASANUDIN, 6.Pondok Pesantren,7. PA, 8. SAR'IAH;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dikuasai oleh PAWAS yang luasnya saksi tidak ingat diperoleh dari mendapatkan Hibah dari HAJAH MAEMUNAH;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dikuasai oleh NAJAMUDIN seluas \pm 2 are diperoleh dari mendapatkan Hibah dari HAJAH MAEMUNAH;
- Bahwa saksi tahu dasar Pondok Pesantren Darun Nahdhah NW Korleko juga menguasai tanah yang luasnya \pm 48 are tersebut adalah atas dasar Hibah di mana HAJAH MAEMUNAH pernah menyatakan pernyataan kepada saksi langsung akan menghibahkan tanahnya kepada Pondok Pesantren dan Pantai Asuhan Nasiril Manan Korleko;
- Bahwa Hj. MAEMUNAH pernah mengatakn kepada saksi secara langsung "saya berikan tanah kepada Pondok Pesantren Darun Nahdhah NW

Halaman 72 dari 94 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Sel



Korleko dan Pantai Asuhan Nasiril Manan Korleko karena saya tidak mempunyai anak”;

- Bahwa saksi tahu ada obyek lain lagi yang disengketakan sekarang yaitu tanah yang dibeli oleh FAUZIAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi 5 lokasi tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Hj. MAEMUNAH bahwa Hj. MAEMUNAH pernah menjual tanahnya seluas ± 16,12 are kepada NAJAMUDIN akan tetapi peristiwanya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu Hj. MAEMUNAH pernah mewakafkan tanah miliknya kepada Pantai Asuhan Nasiril Manan Korleko;
- Bahwa saksi tidak tahu harga jual beli tanah sengketa yang luasnya ± 40 are terletak di Orong Adangan yang diperoleh SAR'IYAH atas dasar jual beli tersebut karena pembayarannya terlebih dahulu dibayar;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah harga jual tanahnya tercantum di surat jual belinya tersebut;

3. Saksi KHAIRUMANADI

- Bahwa pekerjaan saksi sekarang adalah staf di Kantor Lurah;
- Bahwa sebelum saksi menjadi staf di Kantor Lurah, saksi pernah menjadi Sekertaris Desa Korleko sejak tahun 2003 sampai awal tahun 2016;
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan antara para pihak adalah masalah tanah serta tanah- tanah yang dimiliki oleh almarhumah Hj.MAEMUNAH di mana ada tanah yang sudah dijual, ada yang sudah dihibahkan, dan ada yang sudah diwakafkan, dan semua tanah- tanah tersebut ada pada saat



almarhumah masih hidup dan saksi pernah membuat surat pernyataan di Kantor Desa;

- Bahwa tahu tanah-tanah tersebut adalah milik Hj. MAEMUNAH setelah saksi bongkar arsip dan ditemukan adanya hasil perdamaian antara Ayah Hj. MAEMUNAH yaitu H. HAENUDIN dan Ibunya yaitu Hj. ASİYAH serta Hj. MAEMUNAH terjadi pada tahun 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Korleko bernama H. AHMAD ZAEN dan usai saksi pada saat itu 18 tahun serta masih kuliah;
- Bahwa sepengetahuan saksi hampir lebih setengah masyarakat Korleko tahu kalau H. HAENUDIN memiliki lahan kebun dan tergolong orang yang punya saat itu sampai H. HAENUDIN bersengketa pun dengan mantan Istrinya yang pertama HAJAH ASİYAH semua masyarakat tahu sehingga saksi berani membuat surat pernyataan karena saksi tahu tanah tersebut adalah tanah milik Hj. MAEMUNAH dan sudah selesai disengketakan;
- Bahwa saksi tahu nama ayah dari Hj. MAEMUNAH adalah Hj. HAENUDIN dan H. HAENUDIN menikah 2 kali di mana istri pertamanya bernama Hj. ASİYAH dan memiliki 1 orang anak bernama Hj. MAEMUNAH dan setelah H. HAENUDIN bercerai dengan Istri pertamanya kemudian menikah dengan istri yang kedua bernama Hj. NURAINI mempunyai 5 orang anak yaitu :1. HASANUDIN, 2. ATUN, 3. AZIZUDIN, dan yang lain saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tahu Hj. MAEMUNAH memiliki suami yang bernama Tuan Guru H. NATSIR dan tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi tahu ada sengketa Hj. MAEMUNAH dengan HASANUDIN dan saudara- saudaranya satu Ayah dan yang memenangkan sengketa yang dulu adalah Ibunya yaitu Hj. ASİYAH dan anaknya Hj. MAEMUNAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dulu tanah yang menjadi sengketanya 7 bidang dan sama dengan 7 bidang yang disengketakan sekarang;
- Bahwa saksi tahu tanah disengketakan sekarang dan telah dijual kepada NAJAMUDIN luasnya \pm 16 are, terletak di Gubuk Lauk, Orong Kuranji di jual dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Parit;
 - Sebelah Barat : Tanah istrinya H. MAS'UD;
 - Sebelah Selatan : Tanah istrinya H. MAS'UD;
 - Sebelah Timur : Tanah H. HAENUDIN;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut adalah milik dari Hj. MAEMUNAH yang dijual kepada NAJAMUDIN karena kita di Kantor Desa memiliki yang dulu namanya DHWP (Daftar Himpunan Wajib Pajak) dan sekarang namanya DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Wajib Pajak) dimana sebelum kita tahu fisiknya kita lihat dulu walapun itu bukan merupakan hak milik penuh kita melihat yang menguasai yang atas nama wajib pajak tersebut di samping kita melihat obyek tersebut adalah miliknya dari hasil perdamaian bagi harta bersama;
- Bahwa saksi tahu sebelum ada sengketanya tersebut sudah ada tanah atas nama Hj. MAEMUNAH atas dasar hibah dari orang tuanya H. HAENUDIN dan Hj. ASI'YAH sebanyak 3 bidang dan ada yang lain dibeli sendiri oleh Hj. MAEMUNAH dan juga ada warisan dari ibunya setelah ibunya meninggal di mana ada juga warisan ayahnya yang sekarang dikuasai Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selain dari obyek sengketanya tersebut ada obyek tanah sengketanya lain yang saksi ketahui yaitu NAJAMUDIN membeli 2 (dua) lokasi di mana lokasi tersebut telah dijual oleh NAJAMUDIN ada yang

Halaman 75 dari 94 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Sel



luasnya ± 16 are letaknya di Orong Kuranji, ada yang dijual NAJAMUDIN luas ± 2 are letaknya di dekat Gubuk, sedangkan yang dijual oleh SAR'IYAH ada 3 (tiga) obyek ada yang luasnya ± 18,5 are letaknya di Orong Keranji, ada yang dijual ± 40 Are letaknya di Orong Adangan, ada yang dijual ± 10 are letaknya di dekat Gubuk, ada yang dihibahkan kepada NAJAMUDIN, BUSAIRI, SUHARNI seluas ± 47 are lokasinya di dekat Gubuk, ada yang dihibahkan kepada MIRPAT dan saudara- saudaranya, ada yang diwakafkan 2 bidang yaitu Pantai Asuhan Nasiril Manan Korleko seluas ± 11 are, ada juga yang luasnya ± 32 are dan Pondok Pesantren Darun Nahdhah NW Korleko ± 16 are dan diikrarkan wakafnya di depan KUA di mana saksi hanya diminta memberikan keterangan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa;

- Bahwa saksi tahu alasan Hj. MAEMUNAH menghibahkan tanahnya kepada NAJAMUDIN, BUSAIRI dan SUHARNI karena NAJAMUDIN, BUSAIRI dan SUHARNI merupakan sepupu dari Hj. MAEMUNAH di mana menurut pengakuan Hj. MAEMUNAH setelah terjadi proses hibah tersebut diceritakan kepada saksi bahwa merekalah yang sering menjaga, mengantar dan mencukupi segala kebutuhannya dan termasuk mengantar Hj. MAEMUNAH pergi mengaji karena almarhum Hj. MAEMUNAH adalah orang yang taat beragama;
- Bahwa saksi tahu alasan Hj. MAEMUNAH menghibahkan tanahnya kepada MIRPAT dan saudara- saudaranya yaitu karena NAHAMUDIN datang ke rumah saksi supaya membuat surat hibah akan tetapi saksi tidak hiraukan dulu kemudian dia melaporkan saksi kepada Tuan Guru tokoh setempat yang dianggap tempat kita berbicara masalah agama kemudian Hj. MAEMUNAH memberikan hibah kepada MIRPAT dan saudara- saudaranya karena dia yang tahu asal- usul tanah di mana asal



tanah dari Ibunya ASIYAH maka diturunkan kepada misanannya dari Ibunya;

- Bahwa saksi tahu SAR'IYAH menguasai obyek sengketa di 3 tempat yaitu seluas ± 40 are terletak di Orong Adangan, yang kedua seluas 10 are dan letaknya di dekat gubuk dan semua tanah-tanah tersebut sudah saksi buat surat di Desa;
- Bahwa saksi tahu Kadus yang bernama LALU IDRIS, dan petugas teknis AMAQ HADI sebagai pekasih serta lagi AMAQ HAWAL sebagai RT yang membawa surat tersebut untuk diserahkan kepada Hj. MAEMUNAH dan menyaksikan surat tersebut untuk dicap jempol;
- Bahwa saksi ikut melakukan pengukuran terhadap tanah untuk FAUZIAH;
- Bahwa saksi sempat mengecek obyeknya tanah untuk SAR'IYAH;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah untuk FAUZIAH dan SAR'IYAH sekarang yaitu yang bersangkutan yakni FAUZIAH dan SAR'IYAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan atas jual beli antara Hj. MAEMUNAH dengan FAUZIAH dan SAR'IYAH, akan tetapi ada yang minta supaya tanah tersebut ditertibkan mana yang sudah dihibahkan mana yang belum dihibahkan;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dan Tergugat II, III, V Turut Tergugat II, III mengajukan juga seorang saksi yang di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HIBBAN

- Saksi adalah Kepala KUA Labuhan Haji , Kabupaten Lombok Timur 1 Februari 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti Surat T.4-1, T.4-2, juga T.2,3,5 Turut T.2,3-11 serta sendiri yang ikut tandatangan di dalam bukti surat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat yang saksi tanda tangan tersebut berupa 3 (tiga) bukti yakni Surat T.4-1, T.4-2, juga T2,3,5 TT. 2,3-11;
- Bahwa saksi tahu Hj MAEMUNAH didalam bukti surat tersebut sebagai pewakaf di mana Hj. MAEMUNAH datang ke Kantor KUA untuk menandatangani Surat Ikrar Wakaf tersebut;
- Bahwa saksi tahu untuk mewakafkan tersebut Hj. MAEMUNAH menandatangani beberapa surat yakni ada W-1 sampai W-5, saksi tidak hafal karena surat tersebut saksi serahkan ke staf saksi yang membuatnya dan saksi hanya memeriksa dan menandatangani surat tersebut;
- Bahwa jabatan saksi secara eks officio menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW);
- Bahwa saksi tahu Hj.MAEMUNAH mewakafkan tanahnya pada bulan Nopember 2013;
- Bahwa pada saat Hj. MAEMUNAH akan mewakafkan tanahnya awalnya tokoh agama, tokoh masyarakat datang ke Kantor dengan membawa persyaratan atas nama Hj. MAEMUNAH untuk mewakafkan tanah dan kemudian saksi periksa semua persyaratannya dan kemudian saksi undang pewakaf datang ke Kantor KUA sesuai dengan aturan yang ada;
- Bahwa syarat yang harus dilengkapi untuk mewakafkan tanah yaitu 1. Sertifikat atau surat keterangan hak milik. 2. Warga Negara Indonesia, 3. Agama Islam, 4. Sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi tahu pada saat Hj. MAEMUNAH datang ke Kantor KUA untuk mewakafkan tanahnya bersama Drs. MASRURI, TUAN GURU HAJI MUHAMMAD NATSIR, TUAN GURU HAJI DAHLAN, LALU MUJI KURNIAWAN Sag, LALU MUHAMMAD TAUPIK;

Halaman 78 dari 94 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. MAEMUNAH hanya satu kali datang ke Kantor KUA Labuhan HAJI untuk menandatangani ikrar wakaf pada tanggal 29 Nopember 2013;

- Bahwa saksi tahu Tanah yang diwakafkan pada tanggal 29 Nopember 2013 tersebut adalah :

1. Seluas \pm 1.664M2 terletak di Dusun Gubuk Lauk, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat dimana pewakaf (orang yang mewakafkan) adalah Hj. MAEMUNAH dan Nadzir (orang yang menerima wakaf) adalah H. L. MUH. TAUFIK, SH/ Nama Organisasi: YAYASAN PONPES DARUNNAHDLAH NW KORLEKO yang bergerak dalam bidang pendidikan sekolah Sanawiah, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah M HUSAIN;
- Sebelah Barat : Tanah (Wakaf) Pantai Asuhan Dliya'u Nashiril Mannan;
- Sebelah Utara : Tanah HAJAH NUR'AINI;
- Sebelah Selatan : Parit;

2. Tanah yang diwakafkan tanggal 15 Nopember 2012 seluas \pm 1.200M2, terletak di Korleko, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara barat, dimana Pewakaf (orang yang mewakafkan) adalah Hj. MAEMUNAH dan Nadzir (orang yang menerima wakaf) adalah Drs. MASRURI NASIR, M.Pd.I/ Nama Organisasi: LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) NASHIRIL MANNAN DESA KORLEKO yang bergerak di bidang anak yatim dan anak terlantar, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Pecahannya (Hj. MAEMUNAH);



- Sebelah Barat : Pecahannya (HASANUDIN);
- Sebelah Utara : Pecahannya (Hj. MAEMUNAH);
- Sebelah Selatan : Parit (H. L. Yusuf HASYIM);
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah-tanah yang telah diwakafkan tersebut langsung beralih statusnya setelah diwakafkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi status tanah yang diwakafkan tersebut seandainya di sertifikatkan yakni status tanah tersebut hak untuk kepentingan sesuai dengan apa yang diterangkan di dalam wakaf tanah tersebut dan hasilnya diambil untuk keperluan yayasan selamanya sampai kiamat;
- Bahwa saksi tahu pada saat Hj. MAEMUNAH datang menghadap saksi untuk mewakafkan dan cap jempol Ikrar wakaf tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi tanya sendiri dalam keadaan sehat dan bisa berjalan sendiri dan pada saat melakukan cap jempol atas Ikrar Wakaf tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa sebelum Hj MAEMUNAH membubuhkan cap jempol dalam Ikrar Wakaf tersebut Hj. MAEMUNAH terlebih dahulu membaca kembali dan kemudian baru membubuhkan cap jempol dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut;
- Bahwa menurut hasil penelitian saksi syarat- syarat wakaf yang diajukan tersebut sudah terpenuhi dan sesuai dengan aturan undang- undang dan saksi hanya sampai Ikrar Wakaf saja, sedangkan untuk penerbitan sertifikatnya adalah urusan NADZIR dan Badan Pertanahan sesuai dengan peraturan undang- undang;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi selaku pejabat di KUA Labuhan Haji, seorang pemberi wakaf/ wakif (Hj. MAEMUNAH) tidak dapat mencabut



kembali wakafnya terhadap tanah yang sudah diwakafkannya tersebut karena setelah diwakafkan, maka hubungan keperdataannya terhadap tanah yang telah diwakafkan tersebut telah putus;

- Bahwa tidak ada biaya untuk mewakafkan tanah kecuali untuk biaya membeli materai saja;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi apabila tanah yang diwakafkan disalah gunakan oleh penerima wakaf, maka ada Pengawasan terhadap Pengurus wakaf dan apabila tanah wakaf tersebut disalahgunakan peruntukannya maka penerima wakaf tersebut dapat dituntut oleh masyarakat dan diganti pengurusnya namun wakaf tersebut tidak bisa dicabut artinya wakaf tersebut tidak putus hubungan tetap wakaf;
- Bahwa saksi tidak ikut mencampuri dalam hal pengawasan terhadap pengurus wakaf dikelola yang tidak sesuai dengan peruntukannya tanah wakaf tersebut dan yang mengawasi adalah masyarakat dan selama ini saksi tidak pernah menerima laporan penyalahgunaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pengawasan jika dikemudian hari ada laporan apabila obyek wakaf tersebut tidak sesuai dengan yang di tuangkan di dalam Ikrar Wakaf tidak sesuai dengan peruntukannya, KUA hanya membuatkan proses pewakafannya masalah pengawasannya masyarakat yang mengawasi;
- Bahwa sebelum tanah tersebut diwakafkan maka KUA hanya melihat surat- suratnya saja dan masalah mengecek ke lokasi adalah urusan nadzir/ penerima wakaf dan pewakaf/ pemberi wakaf saja;
- Bahwa saksi tahu pada saat tanah diwakafkan tersebut belum ada gugatan perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu asal tanah yang diwakafkan tersebut dan yang saksi tahu tanah tersebut miliknya Hj. MAEMUNAH;
- Bahwa saksi tahu tidak ada laporan dari orang-orang di Korlkeo kepada saksi selaku Kepala KUA Labuhan Haji terkait dengan tanah wakaf tersebut sejak tanah tersebut mulai diwakafkan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah obyek sengketa, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 yang dihadiri oleh kedua belah pihak dan pada waktu dilakukan pemeriksaan setempat tersebut, kedua belah pihak yang berperkara saling membenarkan hasil pemeriksaan tersebut, yang mana hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya Putusan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan selanjutnya untuk pihak Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 30 Januari 2018, sedangkan pihak Tergugat II, III, V, Turut Tergugat II, III, melalui kuasanya telah pula mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 23 Januari 2018, selanjutnya Tergugat I, VII telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 23 Januari 2018, dan Tergugat IV telah pula mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 30 Januari 2018 dan pada akhirnya Para Penggugat dan Para Tergugat, menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, dan mohon dijatuhkan putusan;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat I, VII, Tergugat II, III, V, Turut Tergugat II, III dan Tergugat IV terdapat eksepsi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I, VII dan Tergugat IV dalam eksepsinya yang sama menyatakan bahwa

1. Bahwa gugatan para penggugat kekurangan pihak (plurium litis consortium)

karena dalam perkara ini tidak melibatkan :

1. Hj. Nur'aini yaitu ibu kandung dari para penggugat;
2. Asmiludin (adik kandung para penggugat);
3. Nurhidayati (adik kandung para penggugat);

Ketiga orang tersebut di atas, tidak berada di bawah curatele, sudah dewasa, cakap berbuat hukum dan mempunyai hak serta kedudukan yang sama dengan para penggugat sebagai ahli waris dari alm. Haji Aenudin;

2. Demikian pula halnya bahwa ternyata dalam surat gugatan para penggugat masih banyak yang tidak dilibatkan meskipun yang bersangkutan masih dalam pengampuan ibunya yaitu :

2.1. Midahat Fauzi;

2.2. Miadah Fauzi (nomor : 2.1 dan 2.2 adalah anak kandung yang terlahir dari ikatan perkawinan tergugat 3 dengan alm suaminya H. Fauzan Hakim);



3. Bahwa selain itu **Amaq Mar'amah** (saudara kandung dari alm. Haji Aenuddin) atau anak keturunannya, juga tidak dilibatkan sebagai pihak. Oleh karena tanah kebun sengketa 5.6 adalah berasal dari milik Amaq Mar'amah yang diperoleh dari pemberian Haji Aenuddin, selanjutnya oleh Amaq Mar'amah dijual kepada Hj Maemunah, berikut Hj. Maemunah menjualnya lagi kepada tergugat 1 (Sar'iyah), sehingga dengan tidak dilibatkannya anak keturunan Amaq Mar'amah, menjadikan gugatan para penggugat kekurangan pihak;
4. Bahwa nomor pipil tanah kebun sengketa angka 5.2 dan 5.6 adalah tidak benar. Yang benar sebagai mana nomor pipil yang ditulis / disebutkan dalam surat pernyataan perdamaian pembagian harta benda hasil usaha bersama dan hibah, tertanggal 12 Maret 1986;
Nomor pipil tanah sengketa **angka 5.2** yang benar adalah nomor : 211, pcl nomor : 20, kelas : II, luas : 0,400 Ha. Dan **bukan** bernomor : 15, pcl nomor : 42, kelas : 1 sebagaimana ditulis oleh para penggugat;
Nomor persil (pcl) tanah sengketa **angka 5.6** yang benar adalah nomor 42 , kelas : 1, luas ; 0,185 Ha. Dan **bukan** bernomor : 41a sebagaimana ditulis oleh para penggugat;
Nomor persil (pcl) menunjukkan suatu blok tempat lokasi sebidang tanah berada, **pcl nomor : 42** dengan **pcl nomor : 41a** jelas berbeda, dan nomor pcl selamanya tidak pernah akan berubah meskipun nomor pipilnya dapat berubah setiap saat atas dasar adanya peralihan hak terhadap tanah tersebut;
Bahwa oleh karena nomor pipil dan nomor persil tanah sengketa yang disebut dalam surat gugatan berbeda jauh dengan nomor pipil dan nomor persil tanah sengketa yang sebenarnya, maka tanah sengketa yang dimaksud oleh para penggugat menjadi tidak jelas (kabur), dengan demikian



patut dan beralasan hukum gugatan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Tergugat II, III, V dan Turut Tergugat II, III menyatakan bahwa :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan error in persona yaitu keliru orang yang ditarik sebagai Tergugat (***gemis aanhoedanigheid***) karena Tergugat 3 tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat ataupun antara Tergugat 3 dengan tanah-tanah obyek sengketa, artinya Tergugat 3 tidak memiliki hak atau kepentingan dengan Para Penggugat karena tidak menguasai atau mengelola/ menggarap tanah obyek sengketa "No. 4" sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat karena sesuai bukti : "***Surat Pernyataan Pemberian/Hibah***" tanggal 26 Pebruari 2008 tanah obyek sengketa No. 4 adalah milik Pawas Fauzi (T.6), Mirpat Fauzi (T.T.3), Subayil Fauzi (T.T.4), Udae Fauzi (T.T.5), Midhat Fauzi dan Nia Fauzi adalah pemberian/hibah dari Hj. Maemunah (almarhum) dan tanah tersebut dikelola/digarap oleh Najamudin (T.2) sampai sekarang;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan error in persona yaitu kekurangan pihak (***Plurium Litis Consortium***), karena selain Pawas Fauzi (T.6), Mirpat Fauzi (T.T. 3), Subayil Fauzi (T.T.4), Udae Fauzi (T.T.5) sebagaimana dalil eksepsi pada poin 1 di atas masih ada pihak lain yang juga menguasai/memiliki tanah obyek sengketa No. 4 yaitu "***Midhat Fauzi dan Nia Fauzi***", tetapi oleh Para Penggugat tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Meski "***Midahat Fauzi dan Miadah Fauzi***" masih di bawah umur, karena kedudukan juga sebagai pemilik dari tanah obyek sengketa No. 4 bersama-sama dengan seluruh saudaranya maka dalam hal ini mereka berdua juga wajib ditarik sebagai pihak yaitu dengan diwakili oleh "***wali atau pengampunya***";



3. Bahwa berdasarkan uraian pada dalil eksepsi tersebut di atas maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa hak Para Penggugat untuk menarik siapa yang ditarik sebagai pihak dalam gugatannya yang dianggapnya melakukan perbuatan melawan hukum sehingga eksepsi mengenai kurang pihak haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat bahwa Para Pihak menerangkan yang sama mengenai letak dan batas-batas tanah sengketa sedangkan penguasaan Hululiyah (Tergugat III) adalah istri dari almarhum H. Pauzan Hakim, penggarap sebelumnya yang merupakan ayah Pawas Pauzi (Tergugat VI), Mirpat Pauzi, Subail Pauzi dan Udae Pauzi (Turut Tergugat III, IV, V) sehingga Hululiyah sebagai ahli waris dari suaminya ikut ditarik sebagai pihak termasuk anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I,VII, Tergugat II, III, V dan Turut Tergugat II,III dan Tergugat IV haruslah ditolak

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa pokok gugatan Para Penggugat adalah Para Penggugat sebagai saudara kandung dan ahli waris dari almarhumah Hj. Maemunah yang meninggalkan tanah warisan berupa tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat sebagai penggarap tanah sewaktu Hj Maemunah masih hidup, Para Penggugat telah meminta tanah sengketa tetapi tidak diserahkan oleh Para Tergugat sehingga penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat setelah almarhumah Hj. Maemunah meninggal dunia adalah perbuatan melawan hukum;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi NUHUN RIDWAN dan saksi HAMDAN;

Menimbang, bahwa Tergugat I, VII membantah dalil gugatan Para Penggugat bahwa penguasaan atas sebagian tanah sengketa oleh T I, VII asal beli dari almarhumah Hj. Maemunah sebelum meninggal dan Hj. Maemunah adalah saudara se-ayah saja dengan Para Penggugat bukan saudara kandung di mana tanah yang dikuasai T I, VII adalah milik almarhum Hj. Maemunah dari pernikahan almarhum H. Aenudin dengan istri pertamanya yaitu almarhumah Hj. Asiah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I, VII mengajukan surat bukti T.1.7-1 sampai dengan T.1.7-15;

Menimbang, bahwa Tergugat II, III V dan Turut Tergugat II, III membantah dalil gugatan Para Penggugat bahwa penguasaan Tergugat II, III V dan Turut Tergugat II, III atas sebagian tanah sengketa asal ada yang hibah dan ada yang beli dari almarhumah Hj. Maemunah sebelum meninggal dan Hj. Maemunah adalah saudara se-ayah saja dengan Para Penggugat bukan saudara kandung di mana tanah yang dikuasai Tergugat II, III V dan Turut Tergugat II, III adalah milik almarhum Hj. Maemunah dari pernikahan H. Aenudin dengan istri pertamanya yaitu Hj. Asiah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat II, III, V dan Turut Tergugat II, III mengajukan surat bukti T.2.3.5TT.2.3.-1 sampai dengan T.2.3.5TT.2.3.-12;

Menimbang, bahwa Tergugat IV membantah dalil gugatan Para Penggugat bahwa penguasaan Tergugat IV atas sebagian tanah sengketa asal menerima wakaf dari almarhumah Hj. Maemunah sebelum meninggal dan Hj. Maemunah adalah saudara se-ayah saja dengan Para Penggugat bukan saudara kandung di mana tanah yang dikuasai T I, VII adalah milik almarhum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Maemunah dari pernikahan almarhum H. Aenudin dengan istri pertamanya yaitu Hj. Asiah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat IV mengajukan surat bukti T.4-1 sampai dengan T.4-3;

Menimbang, bahwa di samping itu Tergugat I, VII, Tergugat II, III, V dan Turut Tergugat II, III mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi ANWAR, saksi LALU IDRIS dan saksi KHAIRUMANADI;

Menimbang, bahwa Tergugat II, III, V dan Turut Tergugat II, III, Tergugat IV mengajukan seorang saksi yaitu saksi HIBBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti **P-1** berupa Silsilah Keluarga H. AENUDIN dihubungkan dengan keterangan saksi dari Para Penggugat yaitu saksi NUHUN, saksi HAMDAN bahwa almarhum H. Aenudin menikah 2 (dua) kali yaitu pertama dengan Hj. Asiah dan Hj. Nuraini di mana almarhum Hj. Maemunah adalah anak dari Hj. Asiah sedangkan dengan Hj. Nuraini mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Muhammad Hasanudin, Mariatun, S.Kep.Nes, Azizudin, Nasruddin, Asmiludin dan Nurhidayati;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa saudara sekandung adalah seibu seayah atau seibu tidak seayah sedangkan saudara seayah adalah saudara seayah beda ibu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat dengan almarhum Hj. Maemunah adalah saudara seayah bukan saudara kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti **P-5 = T.I.VII-2 = T II,III,V, TT II,III-4** berupa Salinan Putusan Nomor: 1280 K/Pdt/1994, tanggal 12 Juni 2000 dihubungkan dengan keterangan saksi dari Para Penggugat yaitu saksi HAMDAN dan saksi dari Tergugat I, VII, Tergugat II, III, V Turut Tergugat II, III yaitu saksi KHAIRUMANADI bahwa seluruh tanah sengketa adalah telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap milik dari almarhum Hj. Maemunah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya almarhum Asiah yang bersengketa dengan ayahnya almarhum H. Aenudin kecuali tanah sengketa 7;

Menimbang, bahwa karena tanah sengketa terdapat 7 (tujuh) bidang sebagaimana hasil pemeriksaan setempat, oleh karena itu akan dipertimbangkan satu per satu;

Menimbang, bahwa **tanah sengketa 1** yang dikuasai oleh Tergugat IV dengan luas \pm 32 Are terletak di Orong Adangan, Desa Korleko;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti **T.4-1** berupa Ikrar Wakaf Hj. Maemunah untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Nashiril Mannan dihubungkan dengan keterangan saksi HIBBAN bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Drs. MASRURI (Tergugat IV) asal menerima wakaf dari Hj. Maemunah dan hubungan pemilik dengan tanah putus setelah tanah tersebut diwakafkan;

Menimbang, bahwa **tanah sengketa 2** yang dikuasai oleh Tergugat I dengan luas \pm 37 Are terletak di Orong Adangan, Desa Korleko;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti **T.I.VII-7** berupa Surat Pernyataan Jual Beli, Korleko 24 Januari 2008, **T.I.VII-10** berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1217, atas nama SYAR'IYAH, dihubungkan dengan keterangan saksi dari Tergugat I, VII, Tergugat II, III, V Turut Tergugat II, III yaitu saksi ANWAR, saksi LALU IDRIS dan saksi KHAIRUMANADI bahwa alas hak penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I (Sar'iyah) adalah jual beli dengan Hj. Maemunah;

Menimbang, bahwa **tanah sengketa 3** yang dikuasai oleh Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dengan luas \pm 47 Are terletak di Orong Adangan, Desa Korleko;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti **T II,III,V, TT II,III-6** berupa Surat Pernyataan Pemberian Hibah tanggal 26 Februari 2008 dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat I, VII, Tergugat II, III, V Turut Tergugat II, III

Halaman 89 dari 94 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi ANWAR, saksi LALU IDRIS dan saksi KHAIRUMANADI bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Najamudin (Tergugat II), Turut Tergugat I, Turut Tergugat II asal hibah dari Hj. Maemunah;

Menimbang, bahwa **tanah sengketa 4** dengan luas \pm 57,5 Are terletak di Orong Adangan, Desa Korleko;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti **T II,III,V, TT II,III-10** berupa Surat Pernyataan Pemberian/ Hibah tanggal 26 Februari 2008, Regno:314/15.1/I/2008, tanggal 22 April 2008, dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat I, VII, Tergugat II, III, V Turut Tergugat II, III yaitu saksi ANWAR, saksi LALU IDRIS dan saksi KHAIRUMANADI bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Pawas Pauzi (Tergugat VI), Mirpat Pauzi (Turut Tergugat III), Subayil Pauzi (Turut Tergugat IV), Udae Pauzi (Turut Tergugat V) asal hibah dari Hj. Maemunah;

Menimbang, bahwa **tanah sengketa 5** yang dikuasai oleh Tergugat I (seluas 10 Are), Tergugat II (seluas 4 Are), Tergugat IV (13 Are), Tergugat V (16 Are), Tergugat VII (seluas 3 Are), Turut Tergugat III (seluas 2 Are) dengan total luas \pm 48 Are terletak di Orong Lauq Dasan, Desa Korleko;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti **T.I.VII-8** berupa Surat Pernyataan Jual Beli, Korleko 22 November 2013, **T.I.VII-9** berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1215, atas nama SYAR'YAH, dihubungkan dengan keterangan saksi dari Tergugat I, VII, Tergugat II, III, V Turut Tergugat II, III yaitu saksi ANWAR, saksi LALU IDRIS dan saksi KHAIRUMANADI bahwa alas hak penguasaan tanah sengketa oleh **Tergugat I (Sar'iyah)** adalah jual beli dengan Hj. Maemunah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti **T.II,III,V, TT II,III-8** berupa Surat Pernyataan Jual Beli, tanggal 28 Januari 2010,

Halaman 90 dari 94 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regno:259/14.2/II/2010 dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat I , VII, Tergugat II, III, V Turut Tergugat II, III yaitu saksi ANWAR, saksi LALU IDRIS dan saksi KHAIRUMANADI bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Najamudin (Tergugat II) asal beli dari Hj. Maemunah seluas 2 Are;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti **T II,III,V, TT II,III-9** berupa Surat Pernyataan Pemberian/ Hibah tanggal 26 Februari 2008, Regno:314/15.1/II/2008, tanggal 22 April 2008 bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat II (Najamudin) seluas 2 Are, Mirpat Pauzi (Turut Tergugat III) seluas 2 Are asal hibah dari Hj. Maemunah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti **T.4-1** berupa Ikrar Wakaf Hj. Maemunah untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Nashiril Mannan dihubungkan dengan keterangan saksi HIBBAN bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Drs. MASRURI (Tergugat IV) asal menerima wakaf dari Hj. Maemunah dan hubungan pemilik dengan tanah adalah putus sampai kiamat setelah tanah diwakapkan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti **T II,III,V, TT II,III-11** berupa Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.3a./39/XI/2013, tertanggal 29 Nopember 2013, dihubungkan dengan keterangan saksi dari Tergugat II, III, V Turut Tergugat II, III, yaitu saksi HIBBAN bahwa penguasaan tanah sengketa oleh H. Lalu Muhamad Taufik, SH (Tergugat V) asal wakaf dari Hj. Maemunah dan dengan adanya ikrar wakaf maka hubungan pemilik tanah adalah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti **T.I.VII-11** berupa Surat Pernyataan Jual Beli, 3 September 2012, dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat I , VII, Tergugat II, III, V Turut Tergugat II, III yaitu saksi LALU IDRIS dan saksi KHAIRUMANADI bahwa alas hak penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat VII (FAUZIAH) seluas 3 Are adalah jual beli dengan Hj. Maemunah;

Halaman 91 dari 94 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Sel



Menimbang, bahwa **tanah sengketa 6** yang dikuasai oleh Tergugat I dengan luas \pm 18,5 Are terletak di Orong Keranji, Desa Korleko;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti **T.I.7-6** berupa Surat Pernyataan Jual Beli, Korleko 24 Januari 2008, dihubungkan dengan keterangan saksi dari Tergugat I, VII, Tergugat II, III, V Turut Tergugat II, III yaitu saksi ANWAR, saksi LALU IDRIS dan saksi KHAIRUMANADI bahwa alas hak penguasaan sebagian tanah sengketa oleh Tergugat I (Sar'iyah) adalah jual beli dengan Hj. Maemunah;

Menimbang, bahwa **tanah sengketa 7** yang dikuasai oleh Tergugat II dengan luas \pm 16,12 Are terletak di Orong Keranji, Desa Korleko ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti **T II,III,V, TT II,III-7** berupa Surat Pernyataan Jual Beli, tanggal 24 September 2012, Regno:594.4/48/Pem/2010 dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat I, VII, Tergugat II, III, V Turut Tergugat II, III yaitu saksi ANWAR, saksi LALU IDRIS dan saksi KHAIRUMANADI bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Najamudin (Tergugat II) seluas 16,12 Are asal beli dari Hj. Maemunah;

Menimbang, bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah mempunyai alas hak yang sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari RBg, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan ketentuan hukum yang bersangkutan;



MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, VII, Tergugat II, III, V, dan Turut Tergugat II, III, serta Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.423.500,- (lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018, oleh kami, **Hj. WARI JUNIATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **YAKOBUS MANU, S.H., dan DEWI SANTINI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Sel tanggal 16 Agustus 2017, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami **Hj. WARI JUNIATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua **YAKOBUS MANU, S.H** dan **DEWI SANTINI, S.H.M.H.,** sebagai Hakim Anggota didampingi **I KOMANG LANUS, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, VII, Kuasa Tergugat II, III, V Turut Tergugat II, III dan Tergugat IV tanpa dihadiri oleh Tergugat VI, VIII Turut Tergugat I, IV, V;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

YAKOBUS MANU, S.H.,

Hj. WARI JUNIATI, S.H., M.H.



TTD

DEWI SANTINI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

I KOMANG LANUS, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran.....	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Biaya panggilan Sidang	Rp	3.332.500,-
Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp	2.000.000,-
Redaksi.....	Rp	5.000,-
Materai.....	Rp	6.000,-
Jumlah.....	Rp	5.432.500,-

(lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)

